

NO. 234 K/Pdt/1992

Duduk Perkara :

- Almarhumah Ibu Soeha dan Almarhum Bapak Sarip Tirto Tanoyo meninggalkan 2 orang anak yaitu Soeyitno dan Sutijah.
- Almarhumah Soeha meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta tanah sawah yang dikuasai dan dikerjakan sendiri.
- Anak almarhumah Soeha (Penggugat) dipelihara dan diasuh oleh suami istri Bakri bin Haji Boerham berikut tanah sawah tersebut dikerjakan dan dikuasai olehnya untuk keperluan Penggugat.
- Setelah Bapak Bakri meninggal tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Tergugat II Supono yang melawan hak dan belakangan dikuasai pula oleh Tergugat III Sunaryo.
- Bahwa para Tergugat bukanlah ahli waris dan tidak berhak menguasai tanah sawah tersebut.
- Bahwa Sutijah tidak ikut menggugat, maka ia dijadikan sebagai turut Tergugat.

Petitum :

- Bahwa tanah sawah sengketa adalah hak waris dari almarhumah Soeha kepada Penggugat/Soeyitno.
- Bahwa Penggugat adalah yang paling berhak atas tanah sawah sengketa tersebut.
- Menetapkan kepada Tergugat atau siapa saja agar menyerahkan tanah sawah sengketa tersebut kepada yang berhak yaitu Penggugat dan Turut Tergugat Soeyitno dan Sutijah.

Putusan Pengadilan Negeri :

- Menolak Eksepsi Tergugat I.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Soeha yang berhak menguasai tanah sawah sengketa tersebut.

3. Menyatakan batal semua surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan yang dilakukan para Tergugat.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hak.

Putusan Pengadilan Tinggi :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri.
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhumah Soeha.
- Menyatakan sita jaminan tersebut tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat.
- Menyatakan bahwa tanah sengketa asal milik dari Bakri H. Burham.
- Menyatakan bahwa jual beli tanah sengketa antara Bakri H. Burham dan Penggugat Pembanding adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan penguasaan tanah sengketa oleh Penggugat Pembanding adalah sah menurut hukum.

Putusan Mahkamah Agung :

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi.
- Menetapkan tanah sawah sengketa adalah milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat yang sah.
- Menetapkan jual beli antara almarhumah Soeha dan almarhum H. Moekri atas tanah sengketa tersebut adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan batal semua surat-surat atas pemilikan yang dilakukan oleh para Tergugat.
- Menetapkan Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya.
- Menyatakan penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum/perbuatan tersebut melawan hak.
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
- Menyatakan sah sita jaminan yang dilakukan atas tanah sengketa tersebut.

- Menghukum Turut Tergugat/Sutjah untuk tunduk pada putusan ini.

Pertimbangan Mahkamah Agung :

- Bahwa Pemohon Kasasi pada waktu itu masih kecil, sehingga wajar kalau pembayaran pajak atas tanah sengketa tersebut dilakukan oleh Bakri H. Burham dan itu bukan berarti tanah tersebut miliknya.
- Bahwa Pemohon Kasasi dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut berdasarkan bukti P1 yaitu penjualan tanah dari H. Moekri kepada Soeha diperkuat oleh saksi-saksi.
- Bahwa jual beli antara H. Burhan dengan Termohon Kasasi I (Tergugat I) terhadap tanah sengketa tersebut adalah tidak sah.

Kasus Posisi :

- Ibu dan Ayah Penggugat Ibu Soeha dan Bapak Sarip Tirto Tanoyo meninggal dunia di Desa Sumber Jeruk Kec. Kalisat Kab. Jember.
- Almarhumah Soeha selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah sawah seluas 1.034 Ro, S.II yang dikuasai dan dikerjakan sendiri.
- Sewaktu almarhumah Soeha sehabis melahirkan Penggugat beliau langsung meninggal dunia dan Penggugat langsung dipelihara sebagai anak angkat oleh suami istri Bakri bin Haji Boerham dan Tergugat IV/Soekaini alias ibu Bakri.
- Bahwa tanah, sawah tersebut langsung dikerjakan dan hasilnya diambil oleh suami istri tersebut untuk keperluan Tergugat.
- Bahwa, keperluan pembayaran pajak atas nama Bakri Bin Haji Boerham.
- Setelah ayah angkat Penggugat meninggal dunia tahun 1979, tanah sawah tersebut dikerjakan oleh Tergugat II/Supono dengan melawan hak.
- Belakangan hari tanah, sawah tersebut dikuasai oleh Sunaryo dan Tjahyono alias Sion (Tergugat II dan Tergugat III).
- Tergugat I dan Tergugat II adalah orang lain yang tidak berhak atas tanah sawah tersebut, dan bukan ahli waris dari almarhumah Soeha.
- Menurut hukum Penggugat dan turut Tergugat yang berhak memiliki dan menguasai seluruh tanah sawah tersebut.
- Bahwa Sutijah tidak mau ikut menggugat, sehingga dijadikan sebagai turut Tergugat.
- Sehingga ibu Bakri sebagai istri ahli waris dari almarhum Bakri Bin Haji Boerham digugat pula.
- Dalam gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri, mohon agar Hakim memberikan putusan sebagai berikut.

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa tanah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah.
3. Menetapkan bahwa jual beli antara Haji Moecri (almarhum) dan Soeha (almarhumah) atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1954 adalah sah menurut hukum.

4. Menyatakan batal demi hukum semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III yang berkaitan dengan perkara ini.
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat; Sutijah adalah anak kandung dan ahli waris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa untuk seluruhnya.
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa tersebut oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III adalah perbuatan yang melawan hak yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (Onrechmatige daad).
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III secara bertanggung renteng agar membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat tiap-tiap tahun berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
9. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun.
10. Menghukum pula Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk tiap-tiap hari secara bertanggung renteng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah sawah sengketa tersebut.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah berikut rumah gedung hak milik Tergugat I Supono yang terletak di Desa Sumber jeruk, RT. I, RW. 3, Kec. Kalisat, Kab. Jember, batas-batasnya :
 Utara : Selokan
 Timur : Rumah Pak Haji Hanafi
 Barat : Pekarangan dan rumah Sunyoto
 Selatan : Jalan Raya
13. Menetapkan bahwa apabila Tergugat I, II dan III tidak membayar ganti rugi sebesar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka rumah gedung beserta tanah hak milik Tergugat I yang telah disita jaminan tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat untuk diperhitungkan dengan besarnya ganti rugi atau dijual secara lelang yang hasilnya

dibayar kepada Penggugat, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada Tergugat I Supono.

14. Menghukum Turut Tergugat Sutijah untuk tunduk pada putusan ini.
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet, dan kasasi.
16. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng membayar semua biaya perkara.

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pengadilan Negeri :

- Hakim pertama yang mengadili perkara ini dalam putusannya yang memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sbb :

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi Tergugat I harus ditolak.

Dalam pokok perkara :

- Bukti P1 dan dikuatkan keterangan saksi Moyo alias Pak Hambali dan Samin alias Pak Kelap dan dibenarkan oleh Tergugat IV, maka almarhumah Soeha selama hidupnya telah membeli dari H. Moekri tanah sawah seluas 1.034 Ro,S.II, persil No. 25, petok No. 403, terletak di Sumber Jeruk, sebagaimana surat jual beli tanggal 6 Mei 1934.
- Tanah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Bakri yaitu suami Tergugat IV sementara Penggugat masih belum dewasa.
- Almarhum Bakri semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain termasuk Tergugat I.
- Almarhum Bakri dan istrinya (Tergugat IV) menguasai tanah sawah sengketa karena Penggugat masih belum dewasa dan akan diserahkan kepada ahli warisnya Soeha yaitu Penggugat dan turut Tergugat.
- Bahwa, menurut pasal 19 PP No. 10 th. 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dibuat oleh dan di hadapan PPAT.
- Bahwa, menurut bukti T1/4 berupa surat pernyataan dari keluarga Bakri tanggal 3 Maret 1986, menerangkan bahwa Bakri telah menjual tanah sawah sengketa tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juli 1975 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan.

- Bukti P2, P3 dan Tl/9, Tl/11 harus dikesampingkan
 - Bukti Tl/1 dapat dibenarkan
 - Bukti Tl/2 harus dikesampingkan
 - Bukti Tl/3 sudah dipertimbangkan
 - Bukti Tl/5 s/d Tl/7 tidak perlu dipertimbangkan lagi
 - Bukti Tl/8 tidak perlu dipertimbangkan
- Bahwa tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian

Dalam rekonsensi :

- Surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga Almarhum Bakri pada tanggal 3 Maret 1986 yang menyatakan bahwa Almarhum Bakri pada tanggal 3 Maret 1986 telah menjual tanah sawah sengketa tersebut kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juli 1975 adalah tidak berharga. Sedangkan untuk pemindahan atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 harus dibuat di muka PPAT.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokok-pokoknya dikutip tersebut di atas, maka hakim pertama memberikan putusan yang diktumnya.

Mengadili :

Dalam konsensi:

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan Almarhumah Soeha/Ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah.
- Menetapkan bahwa jual beli antara Almarhum Haji Moekri dan Almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan batal semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara ini.
- Menetapkan bahwa Penggugat dan turut Tergugat/Sutjah adalah anak kandung dan ahli waris syah dari Almarhumah Soeha yang berhak

- memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya.
- Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
 - Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak.
 - Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bila perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara.
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita PN. Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa.
 - Menghukum Turut Tergugat/Sutijah untuk tunduk pada putusan ini.
 - Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
 - Menghukum Tergugat I, II dan III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 275.150,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya nihil.

Pengadilan Tinggi :

- Terhadap putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut di atas, maka Tergugat mengajukan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi.
- Hakim banding setelah memeriksa perkara ini dalam putusannya berpendirian bahwa pertimbangan Hakim pertama adalah salah menerapkan hukumannya, Pengadilan Tinggi mengambil alih dalam pertimbangannya sebagai berikut :

Dalam konpensi

Dalam eksepsi

- Eksepsi tersebut harus ditolak

Dalam pokok perkara :

- Ternyata Penggugat-Terbanding dan Turut Tergugat-Terbanding adalah anak kandung dan ahli waris dari Almarhumah Soeha, hal mana tidak disangkal oleh Tergugat I pbanding dan Tergugat IV ikut

- Terbanding, yang diperkuat oleh saksi, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris dapat dikabulkan.
- Berdasarkan bukti surat dari Tergugat I Pemanding yang terlampir, maka dalil gugatan tidak terbukti, bahwa para Tergugat I Pemanding s/d Tergugat III ikut Terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan gugatan semula harus ditolak, kecuali mengenai permohonan penetapan ahli waris dapat dikabulkan.
- Sita jaminan harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga.

Dalam rekonpensi

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan dalam konpensi, telah terbukti tanah sawah sengketa asal milik Bakri H. Burham, dan jual beli tanah sawah sengketa tersebut tanggal 7 Juli 1975 adalah sah menurut hukum, sehingga Penggugat-Pemanding berhak menguasai tanah sawah sengketa tersebut.
- Bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Camat dan Instansi Agraria untuk membuat Akte dan Sertifikat untuk tanah sawah sengketa tersebut, tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa putusan hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri.
- Dengan dasar pertimbangan yang pokok-pokoknya dikutip tersebut di atas, maka Hakim banding memberikan putusan yang diktumnya :

Mengadili :

- Menerima permohonan banding dari pemanding
- Membatalkan putusan PN. Jember tanggal 10 Desember 1990 No. 26/Pdt/ 1990 PN. Jr.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I pemanding

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat terbanding untuk sebagian
- Menetapkan bahwa Penggugat terbanding dan turut Tergugat ikut terbanding adalah ahli waris dari Soeha.
- Menolak gugatan Penggugat terbanding untuk selebihnya.

- Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 29 September 1990, tidak sah dan diperintahkan untuk diangkat.
- Menghukum Penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat pembeding untuk sebagian.
- Menyatakan bahwa tanah sawah sengketa asal milik dari Bakri H. Burham.
- Menyatakan bahwa jual beli tanggal 7 Juli 1975 atas tanah sengketa antara Bakri H. Burham dengan Penggugat pembeding adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan bahwa penguasaan Penggugat pembeding atas tanah sawah sengketa adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan, bahwa gugatan untuk selebihnya tidak dapat diterima.
- Menghukum Tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditentukan nihil.

Mahkamah Agung :

- Atas putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan pemeriksaan kasasi.
- Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini berpendirian, bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena dinilai sebagai putusan yang salah menerapkan hukum, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.
- Pendirian Mahkamah Agung tersebut di atas didasari oleh pertimbangan hukum yang intisarinya dapat dikutip sebagai berikut :
- Bahwa, karena dalam buku C Desa Sumber Jeruk Klansiran tahun 1942 dan tahun 1946 oleh PT. Surabaya dipertimbangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Bakri H. Burham, sedangkan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa buku leter C Desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya.
- Bahwa, Pemohon Kasasi pada waktu itu masih kecil dan dipelihara oleh pamannya Bakri H. Burham, jadi wajar kalau pembayaran pajak dibayar oleh dan atas nama Bakri H. Burham, bukan berarti sebagai pemiliknya.

- Bahwa, Pemohon Kasasi bisa membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti PI yaitu penjualan tanah oleh H. Moekri kepada Soeha dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, hal tersebut dibenarkan oleh Termohon Kasasi.
- Bahwa, oleh karena Bakri H. Burham bukan pemilik dari tanah sengketa tersebut, maka jual beli antara H. Burham dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal I adalah tidak sah.
- Bahwa, bukti TI/4 surat pernyataan dari Maryam dan kawan-kawan bukan merupakan suatu bukti, karena mereka tidak hadir dalam sidang Pengadilan sebagai saksi.
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri.
- Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jember yang dalam putusannya yang dianggap sudah tepat dan benar, dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam mengambil putusannya dan seluruh amarnya yang disebutkan di bawah ini :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi.
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 1991 No. 129/Pdt/ PT.Sby.

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I.

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan Almarhumah Soeha/Ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah.
- Menetapkan bahwa jual beli antara Almarhum H. Moekri dan Almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Juni 1934 adalah sah menurut hukum.
- Menyatakan batal semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya

- yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara ini.
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahli waris dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sengketa tersebut untuk seluruhnya.
 - Menyatakan, bahwa penguasaan tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
 - Menyatakan, bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai tanah sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak.
 - Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara.
 - Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa.
 - Menghukum Turut Tergugat/Sutijah untuk tunduk pada putusan ini.
 - Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya.
- Menghukum Penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil.
- Menghukum Termohon-termohon Kasasi membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Pengadilan Negeri Jember.

- No. 26/Pdt.G/1990/PN.Jr. tanggal 10 Desember 1990

Pengadilan Tinggi Surabaya.

- No. 129/Pdt/1991 PT.Sby. tanggal 20 April 1991

Mahkamah Agung.

- No. 234 K/Pdt/ 1992 tanggal 20 Desember 1993

Majelis terdiri dari : Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung RI. selaku Ketua Sidang dengan didampingi anggota Hakim Agung, Henoch Tesan Binti, SH. dan Suwardi Martowiriono, SH.

PUTUSAN

Reg. No. 234 K/Pdt/1992

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Soeyitno, bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LL. Korassa, SH. Pengacara berkantor di Jl. Mayor Kamari Sampurno Gg. V/71, Lumajang; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Terbanding;

m e l a w a n :

1. *Supono*;
 2. *Sunaryo*. Keduanya bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
 3. *Tjahyono alias Siong*, bertempat tinggal di Jl. dr. Wahidin No. 30, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
 4. *Soekaini alias Ibu Bakri*;
 5. *Sutijah*. Keduanya bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Termohon-termohon Kasasi dahulu Tergugat-Tergugat dan turut Tergugat Pembanding dan turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon-termohon Kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli dan turut Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa ± pada tahun 1938 ibu Penggugat asli bernama : Soeha, telah meninggal dunia di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember. Dan ayah Penggugat asli bernama : Sarip Tirtotanoyo, meninggal

dunia pada tahun 1979 juga di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

bahwa dalam perkawinan ayah dan ibu Penggugat asli mempunyai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama

I. Sutijah, perempuan, yaitu Turut Tergugat asli, dan

II. Soeyitno, laki-laki, yaitu Penggugat asli;

bahwa almarhumah Soeha selain meninggalkan ahliwaris-ahliwarisnya sebagaimana tersebut di point 2 di atas ini, almarhumah juga meninggalkan hartanya berupa sebidang tanah sawah seluas 1.034 Ro (bukan ukuran Hektar) S.II, Persil No. 25, asal dibeli oleh almarhumah Soeha sendiri semasa hidupnya dari Haji Moekri (almarhum), Petok No. 403, sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli tanggal 6 Mei 1934, terletak di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, yang batas-batasnya tersebut dalam surat gugatan. Selanjutnya disebut tanah sawah sengketa;

bahwa semasa hidup almarhumah Soeha, tanah sawah sengketa tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak digadaikan, melainkan tetap dimiliki, dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya oleh Soeha sendiri;

bahwa kurang lebih pada tahun 1938 ketika Soeha sehabis melahirkan Penggugat asli, beliau langsung meninggal dunia, dan Penggugat asli yang baru dilahirkan (baru berumur 1 hari) langsung diambil dan dipelihara sebagai anak angkat oleh suami istri Bakri bin Haji Boerham dan Tergugat asli IV/Soekaini alias Ibu Bakri;

bahwa oleh karena Penggugat asli dipelihara oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham dan Tergugat asli IV/Soekaini alias Ibu Bakri, maka pada tahun 1938 itu juga tanah sawah sengketa dikerjakan dan diambil hasilnya oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham bersama Tergugat asli IV/Soekaini alias Ibu Bakri, untuk keperluan Penggugat asli;

bahwa untuk keperluan pembayaran pajak, maka pada waktu klansiran tahun 1940 tanah sawah sengketa tersebut dicatat atas nama Bakri bin Haji Boerham dalam Letter C No. 613, Persil No. 25 S.II dan luas semula 1.034 Ro. setelah diukur dengan memakai ukuran Hektar ternyata seluas 0,952 Hektar;

bahwa setelah Bakri bin Haji Boerham/ayah angkat Penggugat asli meninggal dunia tahun 1979, ternyata tanah sawah sengketa tersebut seluruhnya dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya sendiri oleh Tergugat asli I/Supono dengan melawan hak dan bertentangan dengan hukum;

bahwa belakangan ini tanah sawah sengketa tersebut justru dikuasai dan dikerjakan juga oleh Sunaryo dan Tjahyono alias Siong, oleh karenanya

Sunaryo dan Tjahyono alias Siong digugat sebagai Tergugat asli II dan III dalam perkara perdata ini;

bahwa Tergugat asli I Supono, Tergugat asli II Sunaryo dan Tergugat asli III Tjahyono alias Siong, adalah orang lain bukan sebagai ahliwaris dari almarhumah Soeha, sehingga menurut hukum mereka tidak mempunyai hak untuk menguasai, memiliki dan mengambil hasil dari tanah sawah sengketa tersebut. Sedangkan Penggugat asli dan turut Tergugat asli/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha, oleh karenanya menurut hukum Penggugat asli dan turut Tergugat asli yang paling berhak memiliki dan menguasai seluruh tanah sawah sengketa;

bahwa akan tetapi Sutijah tidak mau ikut menggugat, sehingga Sutijah pun ikut digugat sebagai Turut Tergugat asli dalam perkara perdata ini sekedar untuk tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

bahwa menurut pengakuan Tergugat asli I Supono (di luar persidangan), bahwa tanah sawah sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat asli I/Supono dari almarhum Bakri bin Haji Boerham semasa hidupnya, oleh karena itu Soekani alias Ibu Bakri sebagai isteri dan ahliwaris dari almarhum Bakri bin Haji Boerham digugat pula dalam perkara perdata ini untuk didengar keterangan/pengakuannya sebagai Tergugat asli IV;

bahwa walaupun telah berulang kali diminta secara kekeluargaan oleh Penggugat asli, namun tanah sawah sengketa tetap tidak dikembalikan sampai dengan sekarang oleh Tergugat asli I, II dan III (Supono, Sunaryo dan Tjahyono alias Siong);

bahwa perbuatan Tergugat asli I, II dan III, dalam menguasai, mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hak dan bertentangan dengan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap Penggugat asli (onrechtmatige daad), tiap-tiap tahun sebesar Rp. 4.920.000,- (Empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah). Yang perinciannya tercantum dalam surat gugatan;

bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat asli menuntut agar Tergugat I, II dan III, secara bertanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat asli tiap-tiap tahun berupa uang tunai dan sekaligus sebesar : Rp. 4.920.000,- (Empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung mulai tahun 1979 s/d tanah sawah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat asli;

bahwa oleh karena hari-hari belakangan ini tanah sawah sengketa sering kali ditawarkan oleh Tergugat asli I Supono untuk dijual lepas

kepada orang lain, maka dalam kesempatan ini ada alasan bagi Penggugat asli untuk memohon agar Pengadilan Negeri Jember meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas seluruh tanah sawah sengketa sebelum pokok perkara diperiksa bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi Penggugat asli tidak sia-sia, maka dalam kesempatan ini Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Jember, meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir) juga atas sebuah rumah gedung beserta tanahnya hak milik Tergugat asli I Supono yang terletak di Desa Sumber Jeruk, Rt. I, Rw. 3, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, batas-batasnya tersebut dalam surat gugatan. Dan apabila Tergugat asli I, II dan III tidak dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat asli, maka rumah gedung tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat asli untuk diperhitungkan dengan besarnya ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat asli atau rumah gedung tersebut dijual secara lelang yang hasilnya dibayarkan kepada Penggugat asli, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada Tergugat asli I Supono;

bahwa apabila perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat asli I, II dan III, terlambat menyerahkan kembali tanah sawah sengketa, maka ada alasan bagi Penggugat asli untuk menuntut uang paksa (dwangsom) tiap-tiap hari sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tanggung renteng oleh Tergugat asli I, II dan III;

bahwa oleh karena perkara perdata ini adalah mengenai sengketa hak milik peninggalan orang tua Penggugat asli yang berdasarkan bukti otentik, maka sesuai dengan hukum yang berlaku Penggugat asli mohon agar keputusan Pengadilan Negeri Jember dijatuhkan dengan putusan uit voerbaar bij voor raad;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dalam persidangan dan selanjutnya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair : *Primaire verzoeken* (Permohonan pokok)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhum Soeha/Ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat yang sah;
3. Menetapkan bahwa jual beli antara Haji Moekri (almarhum) dan Soeha (almarhumah) atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan batal demi hukum atas semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan III, adalah perbuatan melawan hak yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (onrechtmatige daad);
8. Menghukum Tergugat I, II, dan III, secara bertanggung renteng agar membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat tiap-tiap tahun berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.920.000,- (Empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) terhitung mulai tahun 1979 berturut-turut sampai dengan tanah sawah sengketa dikembalikan kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa adapun juga, dan bilamana perlu dengan bantuan POLRI dan MILITER;
10. Menghukum pula Tergugat I, II, dan III, atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk tiap-tiap hari secara bertanggung renteng sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), apabila mereka tidak mentaati atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag terhadap tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya ;
12. Menyatakan sah dan berharga pula Sita Jaminan atau Conservatoir Beslag atas tanah berikut rumah gedung hak milik Tergugat I Supono yang terletak di Desa Sumber Jeruk, Rt.1, Rw.3, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, batas-batasnya
 - Utara : selokan,
 - Timur : rumah Pak Haji Hanafi,

- Selatan : jalan raya,
Barat : pekarangan dan rumah Sunyoto;
13. Menetapkan bahwa apabila Tergugat I, II, dan III, tidak dapat membayar uang ganti rugi sebesar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka rumah gedung beserta tanahnya hak milik Tergugat I Supono yang telah di Sita Jaminan tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat untuk diperhitungkan dengan besarnya ganti rugi atau dijual secara lelang yang hasilnya dibayarkan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada Tergugat I Supono;
 14. Menghukum Turut Tergugat/Sutijah untuk tunduk pada putusan ini;
 15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), walaupun Tergugat I, II, dan III menyatakan banding, verzet, atau kasasi;
 16. Menghukum Tergugat I, II, dan III, untuk secara bertanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka
- Subsidair :**
Mohon keputusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono ;

bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut telah diajukan eksepsi oleh Tergugat asli I sebagai berikut :

bahwa gugatan Penggugat adalah ngawur dan tidak tepat sasaran baik subyek ataupun obyeknya. Hal ini terbukti dengan adanya Tergugat II dan Tergugat III dimasukkan juga sebagai Tergugat, padahal kedua orang tersebut terhitung sejak bulan Pebruari 1990 sudah tidak menggarap tanah sengketa.

Tergugat II memang benar pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 1989 sampai dengan bulan Januari 1990 dan setelah itu tidak menggarap lagi. Tergugat II menggarap tanah sengketa hanya sebagai penggarap bayaran atas perintah seorang penguasanya di Jember dan tidak menguasai serta mengelola tanah sengketa. Adapun yang menguasai tanah sengketa tersebut bukan Tergugat I dan juga bukan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cacat hukum, sebab Tergugat II dan Tergugat III sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat, sedangkan orang yang sebenarnya perlu dan penting dimasukkan di dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat sebab ia menguasai tanah tersebut dari dulu sampai sekarang, akan tetapi tidak digugat.

Hal ini sangat penting dan adalah masalah yang sangat fatal sekali apabila orang yang menguasai tanah sengketa tidak digugat dan bahkan akan menyulitkan Penggugat sendiri dikemudian hari.

Demikian pula mengenai No. Petok dan batas-batas obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat seperti disebutkan dalam jawaban Tergugat I;

bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat asli tersebut telah diajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa mohon diulang kembali seluruh uraian-uraian yang tersebut di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara, karena itu adalah merupakan bagian dari uraian-uraian di dalam rekonsensi;

bahwa untuk memudahkan penyebutan mohon Penggugat disebut sebagai Tergugat dalam Rekonsensi, sedangkan Tergugat I disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi;

bahwa pada tanggal 7 Juli 1975 Penggugat dalam Rekonsensi telah membeli dari pemiliknya yang bernama Bakri bin H. Burham, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Padukuhan Krajan Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atas sebidang tanah sawah bekas Tanah Hak Yasan Kahir No. 613, Persil No. 25, Kelas S.II Luas 0.952 Ha (9.520 M²) yang terletak di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai tersebut dalam jawaban Tergugat I;

bahwa harga tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam Rekonsensi seperti tersebut di atas, telah disetujui dan disepakati bersama antara Penggugat dalam Rekonsensi dengan pemilik/penjual (Bakri bin H. Burham) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dalam Rekonsensi dan telah diterima baik seluruhnya oleh pemilik/penjual (Bakri bin H. Burham) dan untuk memperkecil biaya akta jual beli tanah sawah di hadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Wilayah Kecamatan Kalisat tersebut, maka jual beli tanah sawah dinilai dengan harga sebesar Rp. 500.000,-;

bahwa kemudian dibuat Akta Jual Beli tanah sawah yang ditanda tangani oleh Bakri bin H. Burham sebagai penjual dan Penggugat dalam Rekonsensi sebagai pihak pembeli, serta ditanda tangani oleh Bapak Soekandar/Soenarko sendiri sebagai Kepala Desa Sumber Jeruk, sedangkan Soemarham dan Soepakmo sebagai saksi-saksi. Dan oleh karena biaya untuk pembuatan Akta Jual Beli tanah sawah tersebut belum disiapkan,

maka untuk sementara waktu ditunda/ditangguhkan sampai Penggugat dalam Rekonpensi dapat menyiapkan biaya tersebut;

bahwa sejak tanah sawah yang telah diperoleh Penggugat dalam Rekonpensi tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi, maka semua beban dan kewajiban tanah sawah tersebut semua menjadi beban serta tanggung jawab Penggugat dalam Rekonpensi;

bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1979, Sdr. Bakri bin H. Burham sebagai pihak penjual meninggal dunia;

bahwa sejak tahun 1981 s/d tahun 1987 Penggugat dalam Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar Pajak IPEDA/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam Rekonpensi kepada Inspeksi IPEDA Jember;

bahwa beban dan kewajiban untuk membayar pajak terhutang yang berupa Pajak Bumi dan Bangunan untuk tahun 1988 dan 1989 juga merupakan tanggung jawab Penggugat dalam Rekonpensi;

bahwa memang benar bahwa keluarga dan atau ahli waris almarhum Bakri bin H. Burham tidak melakukan penuntutan dan atau gugatan terhadap tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi;

bahwa pada tanggal 29 Agustus 1987 telah dikeluarkan Salinan Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan IPEDA Pedesaan oleh Kantor Dinas Luar I IPEDA Jember terhadap tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi No. Kohir 613, Persil. No. 25 Kelas S.II, atas nama pemilik almarhum Bakri bin H. Burham dan oleh karena tanah sawah tersebut telah dibeli dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi, maka surat salinan tanah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

bahwa oleh karena pihak penjual (Bakri bin H. Burham) telah meninggal dunia, maka untuk melaksanakan jual beli tanah sawah harus dilaksanakan di hadapan PPAT seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, antara Penggugat dalam Rekonpensi dan pihak penjual tidak dapat dilaksanakan bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya
2. Menyatakan bahwa, tanah sengketa sebagaimana terurai di dalam Kohir No. 613 persil No. 25, Kelas S.II, luas 0,952 Ha. (9.520 meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Jeruk Kec. Kalisat, Kab. Jember, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Susuk dan Tanah sawah milik Summartus;

Sebelah Timur : Tanah Wakaf dan perbatasan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Raya (DPU)
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Soenjoto

Adalah milik Bakri bin H. Burham secara sah menurut hukum;

3. Menyatakan bahwa, jual beli tanah sawah yang dilakukan antara almarhum Bakri bin H. Burham sebagai penjual, dengan Penggugat dalam Rekonpensi sebagai pembeli pada tanggal 7 Juli 1975 atas sebidang tanah sawah bekas tanah hak Yasan Kohir No. 613, Persil No. 25, Kelas S.II Luas 0,952 Ha (9.520 meter persegi) yang terletak di Desa Sumber Jeruk, Kec. Kalisat, Kab. Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Susuk dan tanah sawah milik Sumartus
Sebelah Timur : Tanah Wakaf dan perbatasan Desa
Sebelah Selatan : Jalan Raya (DPU)
Sebelah Barat : Tanah sawah milik Soenjoto

Adalah sah menurut hukum;

4. Memerintahkan kepada Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau Notaris/PPAT yang membawahi Wilayah Hukum Kecamatan Kalisat, untuk menerbitkan Akta Jual Beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal Juli 1975, yang mana tanah sawah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi sampai kini;
5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Daerah Tingkat II Jember, dan atau kepada Instansi yang terkait untuk menerbitkan Surat-surat, Sertipikat Balik Nama dan surat lain yang berhubungan dengan Pemilikan Hak Atas Tanah sawah yang telah dibeli dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat dalam Rekonpensi, atas nama Penggugat dalam Rekonpensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum yang berlaku;
6. Menyatakan bahwa, penguasaan dan penggarapan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat dalam Rekonpensi pada tanggal 7 Juli 1975 tersebut adalah sah menurut Hukum;
7. Mengukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- A t a u :**
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon diadili yang seadil-adilnya;
bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 10 Desember 1990 No. 26/Pdt.G/1990 PN.Jr. yang amar berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

– Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/Ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat yang sah;
3. Menetapkan bahwa jual beli antara almarhum Haji Moekri dan almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan batal semua surat-surat dan Akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat Sutijah untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 275.150,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus limapuluh rupiah);

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Nihil;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat-tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya tanggal 20 April 1991 No. 129/Pdt/1991/PT.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pbanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Desember 1990 No. 26/Pdt.G/1990 PN. Jr. tersebut;

Dan Dengan Mengadli Sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I pbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat terbanding untuk sebagian;
- Menetapkan, bahwa Penggugat terbanding dan turut Tergugat ikut terbanding adalah ahliwaris dari Soeha;
- Menolak gugatan Penggugat terbanding untuk selebihnya;
- Menyatakan, bahwa sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 29 September 1990, tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat;
- Menghukum Penggugat terbanding-untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat pbanding, untuk sebagian;
- Menyatakan, bahwa tanah sawah sengketa asal milik dari Bakri H. Burham;
- Menyatakan, bahwa jual beli tanggal 7 Juli 1975 atas tanah sawah sengketa antara Bakri H. Burham dan Penggugat pbanding adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan, bahwa penguasaan Penggugat pembanding atas tanah sawah sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan, bahwa gugatan untuk selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditentukan sebesar Nihil;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 Juli 1991 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 1991 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/1990/PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 1991;

bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 4 September 1991 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 September 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya telah keliru dalam menerapkan hukum, karena dalam pertimbangan hukumnya hanya didasarkan pada buku Letter C Desa Sumber Jeruk klansiran tahun 1942 dan 1960, telah berpendapat bahwa tanah sengketa adalah milik Bakri H. Burham.

Menurut hukum buku Letter C desa tidak merupakan bukti hak milik melainkan hanya menunjuk kepada siapa yang mempunyai kewajiban pajak atas tanah yang dikuasainya. Adapun tanah sengketa dalam buku Letter C Desa Sumber Jeruk atas nama Bakri H. Burham karena pada waktu itu pemohon kasasi/Penggugat asal masih bayi dan yatim piatu dipelihara oleh Bakri H. Burham sebagai paman pemohon kasasi/Penggugat asal sekaligus penggarap tanah sengketa dimana hasil panennya untuk keperluan pemohon kasasi/Penggugat asal;

2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pokok perkara ini saling kontradiksi satu dengan lainnya. Hal ini terlihat sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum di halaman 6 ternyata Pengadilan Tinggi Surabaya telah mengakui berdasarkan bukti surat P.1, tanah sengketa telah dibeli oleh Soeha (ibu kandung pemohon kasasi/Penggugat asal) dari H. Moekri, sehingga menurut hukum tanah sengketa telah sah menjadi milik dari Soeha. Dan disamping itu diakui pula oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, bahwa tanah sengketa telah terdaftar dalam buku Letter C Desa Sumber Jeruk sebelum Perang Dunia II dengan Petok No. 403 Persil No.25 S.II. Namun dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 7 ternyata sangat kontradiksi dengan pertimbangan di halaman 6, bahwa tanah sengketa tidak pernah terdaftar atas nama H. Moekri dan Soeha sejak tahun 1942 dan 1960. Dengan tidak terdaftarnya nama Soeha dalam buku Letter C Desa Sumber Jeruk klansiran tahun 1942 tahun 1960 tidak dengan sendirinya membatalkan kepemilikan dari Soeha atas tanah sengketa. Disamping itu Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan apa dasar hukum sampai tanah sengketa berubah menjadi atas nama Bakri H. Burham;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum dengan mempertimbangkan bahwa penguasaan dan pengelolaan tanah sengketa oleh Bakri H. Burham diartikan sebagai pemilik;
4. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya sama sekali tidak mempertimbangkan pengakuan dari termohon kasasi/Tergugat asal IV (Soekaini, janda almarhum Bakri H. Burham). Bukankah pengakuan dari termohon kasasi/Tergugat asal IV tersebut memperjelas kepemilikan Soeha atas tanah sengketa;
5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat tanah sengketa yang telah di jual lepas oleh Bakri H. Burham kepada termohon kasasi/Tergugat asal I adalah sah menurut hukum adalah pertimbangan hukum yang keliru, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :
 - a) Pertimbangan hukum tersebut hanya didasarkan pada keterangan Sundoro, Kepala Desa Sumber Jeruk yang pada waktu terjadi jual beli tahun 1975 belum menjabat Kepala Desa Sumber Jeruk. Tidak benar jual beli antara Bakri H. Burham dengan termohon kasasi/Tergugat asal I dilakukan di hadapan Sundoro karena Sundoro pada waktu itu belum menjadi Kepala Desa Sumber Jeruk;
 - b) Adalah aneh jual beli tanah sengketa pada tahun 1975, baru diketahui oleh Camat Kalisat pada tahun 1987;

c) Bukti T-I/4 adalah bukan bukti jual beli, melainkan Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 3 Maret 1986 yang dibuat oleh saudaranya termohon kasasi/Tergugat asal I sendiri, bukan dibuat oleh Bakri H. Burham.

Dan anehnya surat pernyataan tersebut baru dibuat pada tanggal 3 Maret 1986, oleh karenanya Surat Pernyataan tersebut diragukan kebenarannya;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum karena termohon kasasi/Tergugat asal I tidak pernah mengajukan bukti jual beli atas tanah sengketa, melainkan hanya mengajukan bukti Surat Pernyataan (bukti T-I/4).

Dan Pengadilan Tinggi juga salah menerapkan hukum karena bukti T-I/3 dan T-I/5 yang hanya merupakan laporan tiap-tiap minggu tentang perubahan buku iuran huruf c, justru dijadikan dasar untuk membuktikan adanya jual beli antara Bakri H. Burham dengan termohon kasasi/Tergugat asal I. Adalah tidak mungkin terjadi jual beli tanpa ada transaksi jual beli berupa akta jual beli, kwitansi yang diketahui oleh desa dan sebagainya, berapa harganya, siapa saksi-saksi padahal jual beli baru terjadi pada tahun 1975 jauh setelah berlakunya UUPA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan karena dalam buku letter C Desa Sumber Jeruk klasiran tahun 1942 dan tahun 1946 oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dipertimbangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Bakri H. Burham, sedangkan sesuai dengan hukum yang berlaku bahwa buku letter C desa bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya merupakan kewajiban seseorang untuk membayar pajak terhadap tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi/Penggugat asal pada waktu itu masih kecil, oleh karena orang tuanya telah meninggal dan pemohon kasasi/Penggugat asal dipelihara oleh pamannya yaitu Bakri H. Burham dan ini diakui oleh termohon kasasi/Tergugat asal IV, isteri almarhum Bakri bin H. Burham;

Menimbang, bahwa tanah sengketa tersebut sejak tahun 1942 dikuasai oleh Bakri H. Burham karena pemohon kasasi/Penggugat asal waktu itu masih kecil jadi wajar kalau pembayaran pajak dibayar oleh dan atas nama Bakri H. Burham saja, bukan berarti dia sebagai pemiliknya. Lagi pula pengakuan dari termohon kasasi/Tergugat asal IV (janda almarhum Bakri

H. Burham, bahwa Penggugat adalah anak kandung dan ahli waris dari Soeha;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi/Penggugat asal bisa membuktikan kepemilikan atas tanah sengketa tersebut berdasarkan bukti P.1 yaitu penjualan tanah oleh H. Moekri kepada Soeha dan yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Moyo alias P. Hambali dan Samin alias P. Kelap dan hal tersebut dibenarkan oleh termohon kasasi/Tergugat asal IV;

Menimbang, bahwa oleh karena Bakri H. Burham bukan pemilik dari tanah sengketa, maka jual beli antara Bakri H. Burham dengan termohon kasasi/Tergugat asal I atas tanah sengketa adalah tidak sah, lagi pula adalah janggal bahwa jual beli telah dilaksanakan tahun 1975 dan baru diketahui oleh Camat pada tahun 1987;

Menimbang, bahwa bukti T.I-4 isi surat pernyataan dari Maryam dan kawan-kawan bukan merupakan suatu bukti, karena mereka tidak hadir di sidang pengadilan sebagai saksi dengan diambil sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka menurut pendapat Mahkamah Agung putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut harus dibatalkan dan permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penggugat asal Soeyitno dalam hal ini diwakili oleh kuasanya L.L. Korassa, SH. tersebut harus dikabulkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini berdasarkan pertimbangan Pengadilan Negeri Jember dalam putusannya yang dianggap sudah tepat dan benar dan dijadikan pertimbangan Mahkamah Agung sendiri dalam mengambil putusannya dan seluruh amarnya sebagai yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Termohon-termohon kasasi/Tergugat-tergugat asal dan turut Tergugat asal sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

Mengadili

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Soeyitno, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : LL. Korassa, SH. tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 April 1991 No. 129/Pdt/1991/PT.Sby;

Dan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensasi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat yang syah;
3. Menetapkan bahwa jual beli antara almarhum Haji Moekri dan almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah syah menurut hukum;
4. Menyatakan batal semua surat-surat dan Akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris syah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak syah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
9. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat /Sutijah untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonpensasi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Nihil.

Menghukum termohon-termohon kasasi membayar biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari *Kamis tanggal 10 Juni 1993*, dengan Prof. H. Busthanul Arifin, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Henoch Tesan Binti, SH. dan Suwardi Martowiriono, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : *Senin, tanggal 20 Desember 1993*, oleh Ketua Sidang tersebut, dengan dihadiri oleh Henoch Tesan Binti, SH. dan Suwardi Martowiriono, SH. Hakim-hakim Anggota dan Wahyana Endra Jarwa, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

PUTUSAN
Reg. No. 129/Pdt/1991/PT.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi di Surabaya, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Supono, bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada Achmad Lathief Amirudin, SH. Pengacara yang berkantor di Jl. Gajah Mada XIII/No. 11 Jember (berdasarkan surat kuasa tanggal 11 Desember 1990). Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi Pemanding;

m e l a w a n

Soeyitno, bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dalam hal ini dikuasakan kepada LL. Koassa Pengacara yang berkantor di Jl. Mayor Kamari Sampurno Gg. V/71 Lumajang (berdasarkan surat kuasa tanggal 1 Mei 1990); Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi Terbanding;

d a n

1. *Sunaryo*, bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
2. *Tjahyono alias Siong*, bertempat tinggal di Jl. dr. Wahidin No. 30 Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. *Soekaini alias Ibu Bakri*;
4. *Sutijah*; keduanya bertempat tinggal di Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat ikut Terbanding;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Mengutip semua uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jember dalam perkaranya kedua belah pihak yang telah diucapkan di muka umum tanpa hadirnya Tergugat II, III dan V, pada tanggal 10 Desember 1990 No.: 26/Pdt.G/ 1990/PN.Jr. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah;
3. Menetapkan bahwa jual beli antara almarhum Haji Moekri dan almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan batal semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat Sutijah untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 275.150,- (Dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Nihil;

Membaca Surat Pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Januari 1991 isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat II, III dan V dengan saksama;

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Desember 1990 Achmad Lathief Amirudin, SH. Pengacara sebagai kuasa dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan permohonan agar supaya perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Desember 1990 No. 26/Pdt.G/1990/PN.Jr. diperiksa diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca surat pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Pebruari 1991 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama;

Membaca memori banding tertanggal 2 Maret 1991 dan tambahan memori banding tertanggal 30 Maret 1991 yang diajukan oleh kuasa Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pbanding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi pbanding dengan melalui kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan memori banding dan tambahan memori banding dari yang bersangkutan;

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa ternyata eksepsi Tergugat I pbanding menyangkut masalah pokok perkara yang akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut tidak berasalan dan harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa ternyata pada Tergugat II dan III ikut terbanding pernah menggarap tanah sawah sengketa tersebut, oleh karena itu para Tergugat ikut terbanding tersebut dapat diajukan selaku Tergugat di dalam perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat terbanding dan turut Tergugat ikut terbanding adalah anak kandung dan ahliwaris dari Soeha, hal mana tidak disangkal oleh Tergugat I pbanding dan Tergugat IV ikut terbanding, yang diperkuat oleh keterangan para saksi Penggugat terbanding, oleh karena itu permohonan penetapan ahliwaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1. berupa surat perjanjian jual lepas tanggal 6 Mei 1934 dimana tanah sawah milik H. Moekri telah dibeli oleh Soeha, ibu kandung penggugat terbanding; dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Sawah B. Soeti
- Timur : Selokan
- Selatan : Jalan besar
- Barat : Tanah RVO.

terdaftar sebagai Petok No. 403, Persil 25, S.II, luas 1.034 Ro; dan ternyata buku desa pada sebelum perang dunia II sudah tidak dapat diketemukan lagi;

Menimbang, bahwa ternyata tanah sawah sengketa pada waktu sekarang ini, berdasarkan gambar dalam berita acara sita jaminan tanggal 29 September 1990, berbatasan sebagai berikut :

- Utara : Sawah Sumartus
- Timur : Tanah desa
- Selatan : Jalan Raya
- Barat : Sawah Sunyoto

terdapat sebagai petok No. 613, Persil 25, S.II, luas 0,952 Ha. berdasarkan buku desa tahun 1942;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Soendoro Kepala Desa setempat, di bawah sumpah; bahwa menurut catatan dalam buku desa pada tahun 1942 tanah sawah sengketa dengan Petok No. 613, Presil 25, S.II, luas 0,952 Ha. telah tercatat atas nama Bakri H. Burham; hal mana diperkuat dengan bukti surat T.I/3, berupa kutipan buku letter C sebelum tanggal 24 September 1960, bahwa tanah sawah sengketa tersebut di atas, telah tercatat atas nama Bakri H. Burham, asal tanah waris dari H. Burham;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata tanah sawah sengketa tersebut tidak pernah terdaftar atas nama H. Moekri dan atas nama Soeha sejak tahun 1942, sehingga keterangan para saksi Penggugat terbanding tidak sesuai dengan kenyataan yang tercatat dalam buku desa sejak tahun 1942 dan tahun 1960, dan ternyata juga, bahwa tanah sawah sengketa sejak tahun 1942 itu telah dikuasai dan dikelola hasilnya oleh Bakri H. Burham tanpa gangguan, oleh karena itu telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah sawah sengketa adalah milik yang sah dari Bakri H. Burham;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.I/3 sampai dengan T.I/5, ternyata tanah sawah sengketa telah dijual lepas pada tanggal 7 Juli 1975 oleh Bakri H. Burham kepada Tergugat I pbanding dan telah tercatat dalam buku desa setempat mengenai jual beli tersebut, yang diketahui oleh Camat setempat pada tanggal 13 Pebruari 1987 hal mana diperkuat oleh keterangan para saksi Tergugat, bahwa tanah sawah sengketa pada tanggal 7 Juli 1975 adalah sah menurut hukum dan Tergugat I pbanding berhak menguasai tanah sawah sengketa dengan Petok No. 613, Persil 25, S.II, luas 0,952 Ha. tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari pihak Tergugat I pbanding yang terlampir dalam berkas perkara ini, maka dalil gugatan tidak terbukti, bahwa para Tergugat I pbanding sampai dengan Tergugat III ikut terbanding telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan gugatan semula harus ditolak, kecuali mengenai permohonan penetapan ahliwaris dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan semula telah ditolak, maka sita jaminan yang dilakukan pada tanggal 29 September 1990 harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dan perintahkan untuk diangkat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbanding berada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di dalam konpensi, bahwa telah terbukti tanah sawah sengketa asal milik Bakkri H. Burham, dan jual beli atas tanah sawah sengketa tersebut pada tanggal 7 Juli 1975 adalah sah menurut hukum, sehingga Penggugat pbanding berhak menguasai tanah sawah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak berwenang untuk memerintahkan Camat dan instansi agraria untuk membuat akte dan sertipikat atas tanah sawah sengketa; hal mana dapat dimohonkan oleh Penggugat pbanding sebagai pihak yang berkepentingan sesuai prosedur yang berlaku; oleh karena itu tuntutan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian fakta dan alasan pertimbangan, baik di dalam konpensi maupun di dalam rekonpensi tersebut di atas, putusan Hakim pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tertera di bawah ini;

Mengingat Undang-undang yang bersangkutan;

Mengadili :

Menerima permohonan banding dari Tergugat I konpensi/Penggugat rekonpensi pbanding.

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 10 Desember 1990 No. 26/Pdt.G/1990/PN.Jr. tersebut.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I pbanding;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat terbanding untuk sebagian;
- Menetapkan, bahwa Penggugat terbanding dan turut Tergugat ikut terbanding adalah ahliwaris dari Soeha;
- Menolak gugatan Penggugat terbanding untuk selebihnya;
- Menyatakan, bahwa sita jaminan yang diletakkan pada tanggal 29 September 1990, tidak sah dan tidak berharga dan diperintahkan untuk diangkat;

- Menghukum Penggugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat pembeding, untuk sebagian;
- Menyatakan, bahwa tanah sawah sengketa asal milik dari Bakri H. Burham;
- Menyatakan, bahwa jual beli tanggal 7 Juli 1975 atas tanah sawah sengketa antara Bakri H. Burham dan Penggugat pembeding adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan, bahwa penguasaan Penggugat pembeding atas tanah sawah sengketa adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan, bahwa gugatan untuk selebihnya tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditentukan sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari *Sabtu tanggal 20 April 1991* oleh W.J. Winardi, SH. Hakim Tinggi sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi di Surabaya tanggal 25 Maret 1991 No. 214/Pdt.Pen/1991/PT.Sby. dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Ny. Setia Astutiek Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

PUTUSAN
No. 26/Perd.G/1990/PN.Jr.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara :

Soeyitno, umur 52 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember; Dalam hal ini menguasai kepada : *L.L. Korassa*, Pengacara dan Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Mayor Kamari Sampurno Gg. V/71 Lumajang berdasarkan surat kuasa tertanggal 1 Mei 1990; sebagai Penggugat;

M e l a w a n

- I. *Supono*, pekerjaan Pensiunan Guru SD., bertempat tinggal di desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; Dalam hal ini menguasai kepada : *Achmad Lathief Amiruddin, SH.*, (Berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Mei 1990);
- II. *Sunaryo*, pekerjaan Guru SD. Negeri Gumuksari II bertempat tinggal di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- III. *Tjahyono alias Siong*, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. dr. Wahidin No. 30, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- IV. *Soekaini alias Ibu Bakri*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada anaknya yang bernama : *Jayusman*, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Juni 1990; sebagai para Tergugat;
- V. *Sutijah*, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; sebagai turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dan saksi-saksi;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diajukan oleh kuasanya tertanggal 7 Mei 1990, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor : 26/Pdt.G/1990 PN.Jr. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ± pada tahun 1938 Ibu Penggugat bernama : Soeha, telah meninggal dunia di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; dan ayah Penggugat bernama : Sarip Tirtotanoyo, meninggal dunia pada tahun 1979 juga di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
2. Bahwa almarhumah Soeha selain meninggalkan ahliwaris-ahliwarisnya sebagaimana tersebut di point 2 di atas ini, almarhumah juga meninggalkan hartanya berupa sebidang tanah sawah seluas 1.034 Ro (bukan ukuran Hektar), S.II, persil No. 25, asal dibeli oleh almarhumah Soeha sendiri semasa hidupnya dari Haji Moekri (almarhum), Petok No. 403, sebagaimana tercantum dalam Surat Jual Beli tanggal 6 Mei 1934, terletak di desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember; batas-batasnya :
 - Utara : Sawah Bok Soeti;
 - Timur : Selokan;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Sawah Sunyoto (dulu tanah RVO/Tanah Negara);
3. Bahwa semasa hidup almarhumah Soeha, tanah sawah sengketa tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak digadaikan, melainkan tetap dimiliki, dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya oleh Soeha sendiri;
4. Bahwa ± pada tahun 1938 ketika Soeha sehabis melahirkan Penggugat, beliau langsung meninggal dunia, dan Penggugat yang baru dilahirkan (baru berumur 1 hari) langsung diambil dan dipelihara sebagai anak angkat oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham dan Tergugat IV/Soekaini alias Ibu Bakri;
5. Bahwa oleh karena Penggugat dipelihara oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham dan Tergugat IV/Soekaini alias Ibu Bakri, maka pada tahun 1938 itu juga tanah sawah sengketa dikerjakan dan diambil hasilnya oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham bersama Tergugat IV/Soekaini alias Ibu Bakri, untuk keperluan Penggugat;

6. Bahwa untuk keperluan pembayaran pajak, maka pada waktu klasiran tahun 1940 tanah sawah sengketa tersebut dicatat atas nama : Bakri bin Haji Boerham dalam Letter C No. 613, persil No. 25, S.II, dan luas semula 1.034 Ro. setelah diukur dengan memakai ukuran Hektar ternyata seluas 0.925 Hektar;
7. Bahwa akan tetapi setelah Bakri bin Haji Boerham/ayah angkat Penggugat meninggal dunia tahun 1979, ternyata tanah sawah sengketa tersebut seluruhnya dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya sendiri oleh Tergugat I/Supono dengan melawan hak dan bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa hari belakangan ini tanah sawah sengketa tersebut justru dikuasai dan dikerjakan juga oleh Sunaryo dan Tjahyono alias Siong, oleh karenanya Sunaryo dan Tjahyono alias Siong digugat sebagai Tergugat II dan III dalam perkara perdata ini;
9. Bahwa Tergugat I Supono, Tergugat II Sunaryo dan Tergugat III Tjahyono alias Siong, adalah orang lain bukan sebagai ahliwaris dari almarhumah Soeha, sehingga menurut hukum mereka tidak mempunyai hak untuk menguasai, memiliki dan mengambil hasil dari tanah sawah sengketa tersebut;
10. Sedangkan Penggugat dan turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha, oleh karenanya menurut hukum Penggugat dan turut Tergugat yang paling berhak memiliki dan menguasai seluruh tanah sawah sengketa;
11. Bahwa akan tetapi Sutijah tidak mau ikut menggugat, sehingga sutijah pun ikut digugat sebagai turut Tergugat dalam perkara ini sekedar untuk tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Bahwa menurut pengakuan Tergugat I/Supono (di luar persidangan), bahwa tanah sawah sengketa tersebut telah dibeli oleh Tergugat I/Supono dari almarhum Bakri bin Haji Boerham semasa hidupnya, oleh karena itu Soekaini alias Ibu Bakri sebagai isteri dan ahliwaris dari almarhum Bakri bin Haji Boerham digugat pula dalam perkara perdata ini untuk didengar keterangan/pengakuannya sebagai Tergugat IV;
13. Bahwa walaupun telah berulang kali diminta secara kekeluargaan oleh Penggugat, namun tanah sawah sengketa tetap tidak dikembalikan sampai dengan sekarang oleh Tergugat I, II dan III (Supono, sunaryo dan Tjahyono alias Siong);
13. Bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III, dalam menguasai mengerjakan dan mengambil hasil tanah sawah sengketa tersebut adalah perbuatan

melawan hak dan bertentangan dengan hukum yang telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit terhadap Penggugat (onrechtmatige daad), tiap-tiap tahun sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Perinciannya sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah sawah sengketa tiap-tiap tahun :
 - 2 kali ditanami dengan padi, dan
 - 1 kali ditanami dengan tembakau jenis Voruha Kastori sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) pohon;
- b. Bahwa hasil panen padi tiap-tiap tahun sebanyak 2 x 4 ton gabah kering = 8 ton gabah kering, dengan harga 8 x Rp. 240.000,- = Rp. 1.920.000,-;
- c. Bahwa hasil panen tembakau tiap-tiap tahun sebanyak 20.000,- x Rp. 150,- = Rp. 3.000.000,-;

Dua hasil panen padi dan tembakau tiap-tiap tahun seluruhnya sebanyak Rp. 4.920.000,-;

14. Bahwa oleh karenanya adalah wajar apabila Penggugat menuntut agar Tergugat I, II, dan III, secara bertanggung renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat tiap-tiap tahun berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.920.000,- (empat juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), terhitung mulai tahun 1979 s/d tanah sawah sengketa tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena hari-hari belakangan ini tanah sawah sengketa sering kali ditawarkan-tawarkan oleh Tergugat I Supono untuk dijual lepas kepada orang lain, maka dalam kesempatan ini ada alasan bagi Penggugat untuk memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember agar meletakkan sita jaminan atau Conservatoir Beslag terlebih dahulu atas seluruh tanah sawah sengketa sebelum pokok perkara diperiksa;

16. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan ganti rugi Penggugat tidak sia-sia, maka dalam kesempatan ini Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember, agar meletakkan sita jaminan atau conservatoir beslag juga atas sebuah rumah gedung beserta tanahnya hak milik Tergugat I Supono yang terletak di Desa Sumberjeruk Rt. 1, Rw. 3, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, batas-batasnya :

- | | | |
|---------|---|------------------------|
| Utara | : | Selokan; |
| Timur | : | Rumah Pak Haji Hanafi; |
| Selatan | : | Jalan Raya; |

Barat : Pekarangan dan rumah Sunyoto;

Dan apabila Tergugat I, II dan III tidak dapat membayar ganti rugi kepada Penggugat, maka rumah gedung tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat untuk diperhitungkan dengan besarnya ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat atau rumah gedung tersebut dijual secara lelang yang hasilnya dibayarkan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada Tergugat I Supono;

17. Bahwa apabila perkara perdata ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi Tergugat I, II dan III, terlambat menyerahkan kembali tanah sawah sengketa, maka ada alasan bagi Penggugat untuk menuntut uang paksa (dwangsom) tiap-tiap hari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara bertanggung renteng oleh Tergugat I, II dan III;
18. Bahwa oleh karena perkara perdata ini adalah menangani sengketa hak milik peninggalan orang tua Penggugat yang berdasarkan bukti otentik, maka sesuai dengan hukum yang berlaku Penggugat mohon agar keputusan Pengadilan Negeri Jember dijatuhkan dengan putusan uit voerbaar bij vooraad;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember kiranya berkenan memanggil dan memeriksa kedua belah pihak dalam persidangan, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan-putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/ibu kandung Penggugat dan turut Tergugat yang sah;
3. Menetapkan bahwa jual beli antara Haji Moekri (almarhum) dan Soeha (almarhumah) atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan batal demi hukum atas semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak

- memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
 7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III, adalah perbuatan melawan hak yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat (onrechmatige daad);
 8. Menghukum Tergugat I, II dan III, secara bertanggung renteng agar membayar ganti rugi hasil tanah sawah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat tiap-tiap tahun berupa uang tunai dan sekaligus sebesar Rp. 4.920.000,- terhitung mulai tahun 1979 berturut-turut sampai dengan tanah sawah sengketa dikembalikan kepada Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, II dan III, atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga, dan bilamana perlu dengan bantuan Polri dan Militer;
 10. Menghukum pula Tergugat I, II dan III, atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk tiap-tiap hari secara bertanggung renteng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila mereka tidak mentaati atau tidak melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau Conservatoir Beslag terhadap tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
 12. Menyatakan sah dan berharga pula sita Jaminan atau Conservatoir Beslag atas tanah berikut rumah gedung hak milik Tergugat I Supono yang terletak di Desa Sumberjeruk, Rt. 1, Rw. 3, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, batas-batasnya :
 - Utara : Selokan;
 - Timur : Rumah Pak Haji Hanafi;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Pekarangan dan rumah Sunyoto;
 13. Menetapkan bahwa apabila Tergugat I, II dan Tergugat III, tidak dapat membayar ganti rugi sebesar sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat, maka rumah gedung beserta tanahnya hak milik Tergugat I Supono yang telah di sita jaminan tersebut supaya diserahkan kepada Penggugat untuk diperhitungkan dengan besarnya ganti rugi atau dijual

secara lelang yang hasilnya dibayarkan kepada Penggugat, sedangkan selebihnya dikembalikan kepada Tergugat I Supono;

14. Menghukum Turut Tergugat/Sutijah tunduk pada putusan ini;
15. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun Tergugat I, II dan III, menyatakan banding, verzet, atau kasasi;
16. Menghukum Tergugat I, II dan III, untuk secara bertanggung renteng membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini; Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, maka :

Subsidaire :

Mohon keputusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak datang menghadap, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : L.L. Korassa, dengan surat kuasa tertanggal 1 Mei 1990, sedangkan Tergugat I datang kuasanya : Achmad Lathief Amiruddin, SH., berdasarkan surat kuasa tertanggal 28 Mei 1990, Tergugat IV datang menghadap kuasanya bernama : Jayusman, dengan surat kuasa tertanggal 30 Mei 1990, Tergugat II dan III tidak datang menghadap, sedangkan Tergugat V tidak datang menghadap dan menyatakan tunduk pada putusan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaann perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugat kuasa Penggugat tertanggal 7 Mei 1990, dimana kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak bermaksud mengadakan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, kuasa Tergugat I menjawab secara tertulis tertanggal 19 Juni 1990, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi :

Gugatan Penggugat adalah ngawur dan tidak tepat sasaran baik subyek ataupun obyeknya. Hal ini terbukti dengan adanya Tergugat II dan Tergugat III dimasukkan juga sebagai Tergugat, padahal kedua orang tersebut terhitung sejak bulan Februari 1990 sudah tidak menggarap tanah sengketa;

Tergugat II memang benar pernah menggarap tanah sengketa pada tahun 1989 sampai dengan bulan Januari 1990 dan setelah itu tidak menggarap lagi;

Tegugat II menggarap tanah sengketa hanya sebagai penggarap bayaran atas perintah seorang penguasanya.

Jadi Tergugat II tidak menguasai dan mengelola tanah sengketa;

Adapun yang menguasai tanah sengketa tersebut bukan Tergugat I dan juga bukan Tergugat III. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah cacat hukum, sebab Tergugat II dan Tergugat III sebenarnya tidak perlu dimasukkan dalam gugatan Penggugat, sedangkan orang yang sebenarnya perlu dan penting dimasukkan di dalam gugatan Penggugat sebagai Tergugat, sebab ia menguasai tanah tersebut dari dulu sampai sekarang, akan tetapi tidak digugat; Hal ini sangat penting dan adalah masalah yang sangat fatal sekali apabila orang yang menguasai tanah sengketa tidak digugat dan bahkan akan menyulitkan Penggugat sendiri dikemudian hari;

Demikian pula mengenai nomor petok dan batas-batas obyek sengketa di dalam gugatan Penggugat disebutkan sebagai berikut :

Nomor petok 403 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Sawah Bok Soeti;
- Sebelah Timur : Selokan;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya;
- Sebelah Barat : Sawah Sunyoto (dulu tanah RVO/Tanah Negara);

Namun menurut kenyataan yang sebenarnya Petok Nomor 613 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Susuk dan tanah sawah milik Sumartus;
- Sebelah Timur : Tanah wakaf dan perbatasan Desa Sumberjeruk;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya (DPU);
- Sebelah Barat : Tanah Sawah milik Sunyoto;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa seluruh yang diuraikan di dalam eksepsi tersebut di atas mohon diulang kembali sebab, hal itu adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa mengenai masalah kewarisan adalah benar, dimana ayah dari ibu Penggugat dengan Bakri pemilik tanah sengketa adalah satu ayah yaitu seorang bernama H. Boerham;

H. Boerham, mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Suami alias Bok Soekandar, telah meninggal dunia, namun mempunyai 4 orang anak, di antaranya adalah Tergugat I;
2. Maryam, masih hidup;
3. Bakri, (pemilik tanah sengketa) sudah meninggal dunia;
4. Beng Pakminah, masih hidup;
5. Soeha, sudah meninggal dunia, yaitu ibu Penggugat;

3. Bahwa berdasarkan uraian point No. 2 tersebut di atas, adalah tidak benar apabila dikatakan bahwa, Tergugat I dengan Penggugat adalah orang lain, akan tetapi yang benar Penggugat adalah saudara sepupu dari Tergugat I sebab orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat I adalah saudara kandung;
4. Bahwa ibu Penggugat (Soeha) lahir pada tahun 1918 dan meninggal dunia pada tahun 1938, pada tahun 1935 ibu Penggugat (Soeha) baru melangsungkan pernikahan dengan Sarip Tirto Tanoyo (ayah Penggugat);
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas pada tahun 1934 Soeha masih belum berkeluarga dan Soeha pada waktu itu masih berumur 16 tahun (1928 - 1934) jadi masih belum dewasa;
5. Bahwa adalah tidak masuk akal kalau seorang gadis yang masih belum dewasa, belum berkeluarga, masih berumur 16 tahun, sudah dapat membeli tanah seluas kurang lebih 1 Ha, mengelola sendiri, memungut sendiri hasil-hasilnya sebagaimana yang digambarkan di dalam gugatan Penggugat;
Kalau toh benar berdasarkan bukti yang mungkin ada pada Penggugat, maka jual beli antara Soeha dengan H. Mukri adalah tidak sah, sebab dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan belum dapat bertanggung jawab terhadap hukum;
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian No. 4 dan 5 tersebut di atas Tergugat I menolak keras dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Soeha yang masih belum dewasa itu membeli tanah sengketa kepada H. Mukri;
7. Bahwa agar benar tanah sengketa adalah milik Bakri sesuai dengan catatan di Buku Desa Letter C No. 613, Persil 25, Kelas S.II, luas 0,952 Ha., tercatat atas nama Bakri bin H. Boerham, baik di Desa maupun di Kantor Ipeda Jember, sejak sebelum tahun 1960, kemudian tanah sengketa oleh Bakri tahun 1975 dijual kepada Tergugat I dan sampai sekarang tanah sengketa dikuasai dan dipungut hasilnya tanpa ada gangguan dari siapapun;
8. Bahwa tanda pembayaran pajak (Petok) yang dimiliki sebelum tahun 1961 adalah tanda bukti pemilikan jadi salah dan tidak benar apabila dikatakan bahwa surat tanah (Petok) yang sudah dimiliki sejak tahun 1960 dikatakan adalah merupakan tanda pembayaran Pajak saja;
9. Bahwa tanah sengketa tidak benar dikuasai Tergugat II dan Tergugat III, adapun yang benar dikuasai oleh Kuasa Tergugat I, berdasarkan penyerahan Tergugat I dan Penggugat. Oleh sebab itu penguasaan tanah

sengketa oleh kuasa Tergugat I adalah sah dan tidak melawan hukum, sedangkan gugatan Penggugat adalah tidak benar sebab kuasa Tergugat I tidak digugat;

10. Tergugat I menolak keras gugatan Penggugat yang berkenaan dengan ganti rugi dan Conservatoir Beslag, karena tidak ada Relevansinya;

C. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa mohon diulang kembali seluruh uraian-uraian yang tersebut di dalam eksepsi dan di dalam pokok perkara, karena itu adalah merupakan bagian dari uraian-uraian Rekonpensi;
2. Bahwa untuk memudahkan penyebutan mohon Penggugat disebut sebagai Tergugat Dalam Rekonpensi, sedangkan Tergugat I disebut sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi;

3. Bahwa pada tanggal 7 Juli 1975 Penggugat Dalam Rekonpensi telah membeli dari pemiliknyanya yang bernama Bakri bin H. Boerham, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Padukuhan Krajan, Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, atas sebidang tanah sawah bekas Tanah Hak Yasan Kohir No. 613, Persil No. 25, Kelas S.II, Luas 0,952 Ha (9.520 M²) yang terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Susuk dan tanah sawah milik Soemartus
Sebelah Timur	:	Tanah wakaf dan perbatasan Desa
Sebelah Selatan	:	Jalan Raya (DPU)
Sebelah Barat	:	Tanah sawah milik Soenyoto;

4. Bahwa harga tanah sawah telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi seperti tersebut di dalam point No. 3 di atas, telah disetujui dan disepakati bersama antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan pemilik/penjual (Bakri bin H. Boerham) dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar lunas oleh Penggugat dalam Rekonpensi dan telah diterima baik seluruhnya oleh pemilik/penjual (Bakri bin H. Boerham);
5. Bahwa antara Penggugat Dalam Rekonpensi dengan Penjual (Bakri bin H. Boerham) telah menyetujui dan bersepakat pula, bahwa untuk memperkecil biaya akta jual beli tanah sawah dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah Kecamatan Kalisat tersebut maka jual beli tanah sawah dinilai dengan harga sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa pada saat itu pula yaitu pada hari Senen tanggal 7 Juli 1975, Penggugat Dalam Rekonpensi bersama-sama dengan penjual atau Bakri bin H. Boerham dan dengan disertai para saksi yaitu :

1. Sdr. Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk);
2. Sdr. Soemarham;
3. Sdr. Soepakmo, nomor 2 dan 3 tersebut diatas adalah keponakan dari penjual (Bakri bin H. Boerham) pergi ke Kantor Desa Sumberjeruk;

untuk melaksanakan akat/transaksi jual beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi di hadapan Bapak Kepala Desa Sumberjeruk;

7. Bahwa kemudian di Kantor Desa Sumberjeruk oleh Bapak Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk) dibuatkan Akta jual beli tanah sawah yang selanjutnya ditanda tangani oleh Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual sedangkan Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pihak pembeli serta ditanda tangani oleh Bapak Soekandar/Soenarko sendiri sebagai Kepala Desa Sumberjeruk, sedangkan Soemarham dan Soepakmo yang masing-masing adalah sebagai saksi;

Bahwa sebelum dibacakan kembali Akta jual beli tanah sawah yang dibuat/diketik oleh Bapak Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk) yang tersebut dalam point 7 tersebut di atas, Bapak Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk) menanyakan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi apakah tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, pertanyaan tersebut oleh Penggugat Dalam Rekonpensi dijawab, bahwa biaya pembuatan Akta jual beli tanah sawah tersebut belum disiapkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi;

9. Bahwa oleh karena biaya untuk pembuatan Akta jual beli tanah sawah belum disiapkan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, maka Bapak Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk) menganjurkan agar pelaksanaan pembuatan Akta Jual Beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut untuk sementara waktu ditunda/ditangguhkan sampai Penggugat Dalam Rekonpensi dapat menyiapkan untuk biaya pembuatan akta jual beli tanah sawah tersebut;

10. Bahwa selanjutnya baik pihak Bakri bin H. Boerham sebagai penjual dan Penggugat Dalam Rekonpensi maupun para saksi pulang semuanya dan pihak Bakri bin H. Boerham sebagai penjual maupun para saksi termasuk Bapak Soekandar/Soenarko sebagai Kepala Desa Sumber-

jeruk bersedia datang ke Kantor Kecamatan Kalisat untuk menyaksikan sekaligus menandatangani akta jual beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi setelah Penggugat Dalam Rekonpensi menyiapkan biaya pembuatan akta jual beli tanah sawah tersebut dan akta jual beli tanah sawah yang terlanjur dibuat/diketik oleh Bapak Soekandar/Soenarko dan belum ditanda tangani oleh Bapak Camat selaku PPAT di Wilayah Kecamatan Kalisat tersebut diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi untuk disimpan;

11. Bahwa walaupun akta jual beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut belum dibuat (karena ditangguhkan), dan oleh karena memang nyata-nyata tanah sawah tersebut telah dibeli dan telah dibayar lunas seluruhnya oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, maka sejak tanggal 7 Juli 1975 itu pula Sdr. Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual telah menyerahkan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Penggugat Dalam Rekonpensi dan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tanah sawah tersebut diterima dengan baik, dikuasai dan selanjutnya digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi;
12. Bahwa sejak tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, maka semua beban dan kewajiban tanah sawah tersebut semua menjadi beban serta tanggung jawab Penggugat Dalam Rekonpensi;
13. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 1979, Sdr. Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual meninggal dunia;
14. Bahwa sejak tahun 1981 sampai dengan tahun 1987 Penggugat Dalam Rekonpensi telah melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk membayar Pajak Ipeda/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi kepada Inspeksi Ipeda Jember, sebagai realisasi atas kewajiban dan tanggung jawab Penggugat Dalam Rekonpensi terhadap tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, seperti yang terurai dalam Point No. 3 dan No. 12 tersebut di atas;
15. Bahwa perlu diketahui, bahwa beban dan kewajiban untuk membayar pajak terhutang yang berupa pajak bumi dan bangunan untuk tahun 1988 dan 1989 juga merupakan tanggung jawab Penggugat Dalam Rekonpensi;

16. Bahwa pada bulan Pebruari 1987 Penggugat dalam Rekonpensi telah mempunyai biaya untuk pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 7 Juli 1975 yang dibuat oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Kalisat atau Notaris/PPAT Wilayah Kabupaten Jember, namun pembuatan akta jual beli tanah sawah tersebut tidak dapat dilaksanakan, sebab Sdr. Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual telah meninggal dunia;

17. Maka pada tanggal 3 Maret 1986 telah dibuatkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh :

1. Maryam alias H. Siti Rogaiyah (saudara kandung Bakri bin H. Boerham).
2. Beng Pakminah alias Bok Sudarno (saudara kandung Bakri bin H. Boerham).
3. Soekandar/Soenarko (Kepala Desa Sumberjeruk pada tahun 1975).
4. Sumarham (keponakan Bakri bin H. Boerham);
5. Soepakma (juga keponakan Bakri bin H. Boerham);

Dengan dibubuhi meterai cukup dan Surat Pernyataan tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberjeruk (Bapak Sundoro) yang pada isinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar tanah sawah tersebut telah dijual kepada Penggugat Dalam Rekonpensi oleh almarhum Bakri bin H. Boerham sebagai pemiliknya dengan harga seluruhnya sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 Juli 1975 dan telah dibayar lunas oleh Penggugat Dalam Rekonpensi dan sejak tanggal 7 Juli 1975 itu pula tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi untuk dikuasai dan digarapnya, walaupun akta jual beli tanah sawah itu sendiri belum sempat dilaksanakan/dibuat oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Kalisat;
- Bahwa memang benar pada saat jual beli tanah sawah dilaksanakan yaitu pada tanggal 7 Juli 1975 belum dibuatkan akta jual belinya oleh Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Kalisat, karena Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pihak pembeli pada waktu itu belum mempunyai biaya;
- Bahwa memang benar Sdr. Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual telah meninggal dunia pada tahun 1979;
- Bahwa memang benar keluarga dan atau ahli waris almarhum Bakri bin H. Boerham tidak akan melakukan penuntutan dan atau gugatan

terhadap tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi;

18. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 1987 telah dikeluarkan salinan daftar keterangan obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan oleh Kantor Dinas Luar Ipeda Jember terhadap tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi No. Kohir 613, Persil No. 25, Kelas S. II, atas nama pemilik almarhum Bakri bin H. Boerham dan oleh karena tanah sawah tersebut telah dibeli dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi, maka Surat Salinan Tanah sawah tersebut diserahkan kepada Penggugat Dalam Rekonpensi;
19. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi berpendapat, bahwa walaupun tanah sawah yang telah dibeli, dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut secara de facto telah menjadi milik Penggugat Dalam Rekonpensi, akan tetapi secara de yure masih belum menjadi milik Penggugat Dalam Rekonpensi, hal ini dikarenakan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut belum dibuatkan akta jual belinya oleh PPAT seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, dan oleh karenanya jual beli tanah sawah antara penjual almarhum Bakri bin H. Boerham dengan Penggugat Dalam Rekonpensi dipandang belum memenuhi syarat, administratif menurut perundang-undangan, dan oleh karenanya pula dipandang belum sah menurut hukum;
20. Bahwa oleh karena pihak penjual (Bakri bin H. Boerham) telah meninggal dunia, maka untuk melaksanakan jual beli tanah sawah harus dilaksanakan di hadapan PPAT seperti yang dipersyaratkan oleh Undang-undang, antara Penggugat Dalam Rekonpensi dan pihak penjual tidak dapat dilaksanakan;
21. Bahwa dengan demikian, untuk mengesahkan jual beli tanah sawah antara pihak almarhum Bakri bin H. Boerham sebagai penjual dengan Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pihak pembeli pada tanggal 7 Juli 1975 seperti yang terurai dalam point No. 3 tersebut di atas, masih diperlukan terlebih dahulu adanya surat Penetapan Pengesahan jual beli oleh Pengadilan Negeri;
22. Bahwa dengan disahkannya jual beli tanah sawah antara almarhum Bakri bin H. Boerham sebagai pihak penjual dengan Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pihak pembeli melalui Penetapan Pengadilan Negeri yang selanjutnya akan dijadikan dasar dari pembuatan akta jual beli tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon agar :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak seluruh gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat;
2. Menyatakan, bahwa tanah sengketa sebagaimana terurai di dalam Kohir No. 613, Persil No. 25, S.II, luas 0,952 Ha. (9.520 meter persegi) yang terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kab. Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : susuk dan tanah sawah milik Sumartus;
 - Sebelah Timur : tanah wakaf dan perbatasan Desa;
 - Sebelah Selatan : jalan raya (DPU);
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Soenyoto;adalah milik Bakri bin H. Boerham secara sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa, jual beli tanah sawah yang dilakukan antara almarhum Bakri bin H. Boerham sebagai penjual, dengan Penggugat Dalam Rekonpensi sebagai pembeli pada tanggal 7 Juli 1975 atas sebidang tanah sawah bekas tanah hak yasan Kohir No. 613, Persil No. 25, Kelas S.II luas 0,952 Ha (9.520 meter persegi) yang terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : susuk dan tanah sawah milik Sumartus;
 - Sebelah Timur : tanah wakaf dan perbatasan Desa;
 - Sebelah Selatan : jalan raya (DPU);
 - Sebelah Barat : tanah sawah milik Soenyoto;adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan kepada Camat selaku PPAT Wilayah Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau Notaris/PPAT yang membawahi wilayah hukum Kecamatan Kalisat, untuk menerbitkan akta jual beli tanah sawah yang dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 7 Juli 1975, yang mana tanah sawah tersebut telah dikuasai dan digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi sampai kini;

5. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Daerah Tingkat II Jember, dan atau kepada instansi yang terkait untuk menerbitkan surat-surat, Sertipikat, Balik Nama dan Surat lain yang berhubungan dengan pemilikan hak atas tanah sawah yang telah dibeli dan dikuasai serta digarap oleh Penggugat Dalam Rekonpensi atas nama Penggugat Dalam Rekonpensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku;
6. Menyatakan, bahwa penguasaan dan penggarapan tanah sawah yang telah dibeli oleh Penggugat Dalam Rekonpensi pada tanggal 7 Juli 1975 tersebut adalah sah menurut hukum;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon diadili yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat IV telah menjawab secara tertulis tertanggal 12 Juni 1990 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat IV adalah isteri sah dari almarhum Bakri bin Haji Boerham semasa hidup;
2. Bahwa suami Tergugat IV bernama Bakri bin Haji Boerham tersebut meninggal dunia pada tahun 1979;
3. Bahwa benar selama perkawinan antara Tergugat IV dengan Bakri bin Haji Boerham tersebut tidak mempunyai keturunan/tidak mempunyai anak;
4. Bahwa benar Penggugat Soeyitno adalah anak angkat kami yang sah sejak baru lahir, tinggal serumah bersama kami, dibesarkan, dikhitan, disekolahkan, kemudian setelah besar dikawinkan dan sampai dengan sekarang masih tinggal serumah dengan Tergugat IV;
5. Bahwa benar ibu Penggugat bernama : Soeha dan ayahnya bernama : Sarip Tirto Tanoyo, kedua orang tuanya telah meninggal dunia (ibunya meninggal tahun 1938 dan ayahnya meninggal tahun 1979);
6. Bahwa benar tanah sawah sengketa adalah hak milik peninggalan ibu Penggugat/almarhumah Soeha, yang asal dibeli oleh almarhum Soeha sendiri semasa hidup pada tahun 1934 dari Haji Moekri (almarhum), dengan harga Rp. 240,- (dua ratus empat puluh rupiah) uang Belanda;
7. Bahwa benar tanah sawah sengketa telah dikuasai dikerjakan dan diambil hasilnya oleh kami suami isteri setelah Soeha meninggal dunia tahun 1938, karena untuk keperluan dan kepentingan Penggugat Soeyitno sendiri;

8. Bahwa benar pada waktu klasiran tahun 1940 tanah sengketa dicatat atas nama suami Tergugat IV bernama: Bakri bin Haji Boerham hanya untuk pembayaran pajak;
9. Bahwa benar suami Tergugat IV (almarhum Bakri bin Haji Boerham) semasa hidup tidak pernah dan tidak benar menjual tanah sawah sengketa tersebut;
10. Bahwa benar pada tahun 1975 suami Tergugat IV/almarhum Bakri bin Haji Boerham menyuruh keponakannya bernama Supono/Tergugat I untuk garap tanah sawah sengketa, karena waktu itu suami tergugat IV sudah sakit-sakit, dus bukan dijual dan sampai sekarang tanah sawah sengketa masih tetap saja dikerjakan oleh Tergugat I Supono;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat IV tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 Juni 1990 dan tertanggal 26 Juni 1990, yang isinya sebagai berikut :

Terhadap Tergugat I :

I. Dalam Eksepsi :

Bahwa setelah diteliti dengan cermat, ternyata Eksepsi Tergugat I baik subyek maupun obyeknya justru yang paling ngawur dan paling sembrono karena tidak tetap dan tidak berdasarkan pada hukum yang berlaku di Negara kita;

Sebaliknya gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan berdasarkan atas hukum yang berlaku, hal ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. Tentang Sunaryo dan Tjahyono alias Siong sebagai Tergugat II dan III dalam gugatan karena dalam realitanya ternyata mereka pun ikut menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah sengketa tersebut; Hal ini justru telah diakui pula oleh Tergugat I secara tegas dan jelas sebagaimana tercantum dalam Eksepsinya yang berbunyi :

“..... padahal kedua orang tersebut terhitung sejak bulan Pebruari 1990 sudah tidak menggarap tanah sengketa”

Bahwa kalimat tersebut setelah dianalisis dapatlah ditarik kesimpulan bahwasanya kedua orang tersebut yaitu Sunaryo dan Tjahyono alias Siong mengerjakan dan menikmati hasil dari tanah sengketa dengan melawan hak;

Bahwa kalimat yang demikian merupakan suatu pengakuan dan menurut hukum pengakuan yang diberikan dalam persidangan di depan Hakim adalah suatu bukti yang patent, kuat dan sempurna yang tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat ditarik kembali;

Oleh karenanya Sunaryo dan Tjahyono alias Siong patut dan perlu digugat dalam perkara perdata ini sebagai Tergugat II dan Tergugat III untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka secara hukum di depan persidangan yang mulia ini;

2. Bahwa eksepsi tersebut setelah diteliti lebih lanjut ternyata terlihat dengan jelas bahwa Tergugat I kurang mampu dan kurang jeli dalam menterjemahkan makna-makna yang telah dinyatakan secara eksplisit dalam gugatan Penggugat;

Bahwa dalil yang tercantum dalam gugatan point 3 halaman 2 harus dikaitkan dengan dalil yang tercantum dalam gugatan point 7 halaman 32 sehingga tidak menimbulkan pengertian yang rancu atau pengertian yang kacau dan salah;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, agar Eksepsi Tergugat I ditolak atau dikesampingkan, karena eksepsi tersebut sama sekali tidak tepat dan obscur libel;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bab Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara ini;
2. Bahwa dalil Tergugat I dalam jawaban halaman 2, point 2 dan 3 mengenai silsilah dari keturunan antara Penggugat dan Tergugat I adalah benar dan tidak dapat dipungkiri;
3. Bahwa benar ibu kandung Penggugat bernama "Soeha" akan tetapi lahirnya tidak benar pada tahun 1918 melainkan yang benar beliau lahir pada tahun 1912, dan meninggal dunia pada tahun 1938;

Bahwa pada tahun 1934 beliau tepat berumur 22 tahun bukan berumur 16 tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I, dan beliau menikah dengan ayah Penggugat pada tahun 1935 dalam umur 23 tahun;

Oleh karenanya dalil Tergugat I yang tercantum dalam jawaban point 4 tersebut ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena dalil dimaksud sama sekali tidak benar, yang benar ialah bahwa ibu Penggugat (Soeha) pada tahun 1934 sudah berumur 22 tahun dan sudah dapat dikategorikan sebagai umur yang telah dewasa menurut hukum;

4. Bahwa dalil Tergugat I yang tercantum dalam jawaban point 5 ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena pada tahun 1934 ternyata ibu kandung Penggugat (Soeha) sudah dewasa dan menurut hukum beliau

sudah berhak melakukan perbuatan hukum apa saja baik untuk diri sendiri maupun untuk diri orang lain, sehingga dengan demikian jual beli tanah sengketa yang dilakukan pada tahun 1934 antara ibu kandung Penggugat dengan Haji Moekri tersebut adalah sah menurut hukum;

5. Bahwa tanah sengketa bukan hak milik almarhum Bakri bin Haji Burham sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya, melainkan yang benar tanah sengketa tersebut adalah hak milik peninggalan ibu kandung Penggugat bernama Soeha; Walaupun dalam Leter C tercatat atas nama Bakri bin Haji Burham namun hal itu adalah merupakan bukti untuk pembayaran pajak bukan bukti pemilikan; Sehingga jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan antara almarhum Bakri bin Haji Burham semasa hidup dengan Tergugat I pada tahun 1975 tersebut tidak sah dan batal demi hukum; Oleh karenanya dalil Tergugat I yang tercantum dalam jawaban point 7 tersebut ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena dalil tersebut adalah tidak benar;
6. Bahwa dalil Tergugat I yang tercantum dalam jawaban point 8 ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar sebab tanda pembayaran pajak (Petok) bukan merupakan tanda bukti pemilikan;
7. Bahwa tanah sengketa tersebut menurut realitanya telah dikuasai, dikerjakan dan diambil hasilnya dengan melawan hak oleh Tergugat I, II dan III; Hal ini dikuatkan oleh pengakuan yang telah diberikan oleh Tergugat I dalam jawabannya di bab eksepsi alinea ke I; Oleh karenanya dalil Tergugat I yang tercantum dalam jawaban point 9 ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar;
8. Bahwa mengenai dalil Tergugat I dalam jawaban point 9, ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena dalil tersebut tidak benar; Sebab Penggugat tidak merasa menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I, II dan III untuk dimiliki;
9. Bahwa dalil Tergugat I dalam jawaban point 10, ditolak dengan tegas oleh Penggugat, karena gugatan ganti rugi dan Conservatoir Beslag tersebut adalah sangat diperlukan dan jelas ada relevansinya;

III. Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam bab Rekonpensi seluruhnya ditolak dengan tegas oleh Tergugat Rekonpensi, karena :
 - a. Tanah sengketa tersebut bukan hak milik Bakri bin Haji Boerham, oleh karenanya jual beli yang telah dilakukan antara Penggugat Rekonpensi dengan Bakri bin Haji Burham pada tanggal 7 Juli 1975 dimaksud adalah tidak sah dan batal demi hukum;
 - b. Surat pernyataan tertanggal 3 Maret 1986 tersebut telah ditanda tangani oleh personil-presonil yang sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;
 - c. Salinan Daftar Keterangan Obyek untuk ketetapan Ipeda Pedesaan oleh Kantor Dinas Luar Ipeda Jember atas tanah sengketa tertanggal 29 Agustus 1987 adalah bukan bukti pemilikan, melainkan hanya merupakan bukti pembayaran pajak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan memberikan keputusan-keputusan sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

II. Dalam Konpensi/Dalam Pokok Perkara :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

IV. Dalam Eksepsi, Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum para Tergugat I, II, III dan Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Replik Terhadap Tergugat IV :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang tercantum dalam jawaban Tergugat IV tanggal 12 Juni 1990 tersebut adalah merupakan pengakuan dan menurut hukum pengakuan yang telah diberikan dalam persidangan adalah suatu bukti yang kuat dan sempurna yang tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat ditarik kembali;
2. Bahwa dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh Tergugat IV tersebut maka telah membuat terbukanya tabir kebennaran tentang tanah sawah sengketa yang selama ini disembunyikan, sehingga terlihatlah dengan jelas dan terang bahwa tanah sawah sengketa adalah

benar hak milik peninggalan almarhum ibu kandung Penggugat sendiri bernama : Soeha, dan hingga sekarang belum pernah dijual kepada siapapun juga;

3. Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dalam kesempatan ini Penggugat telah memohon kehadiran Majelis Hakim yang terhormat, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Tergugat secara bertanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban-jawaban tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 10 Juli 1990, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat I, maka kepada Penggugatlah dibebankan untuk membuktikan akan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan foto copy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Jual-Ilang atas tanah Persil No. 25, S.II, lebar 1,034 Ru, No. C 403 diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran atas nama : Samin, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan akte Kelahiran atas nama Moyo, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama : 1. Moyo alias P. Hambali, dan 2. Samin alias P. kelap; yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Moyo alias P. Hambali :

- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Soeha (Ibu Penggugat) yang meninggal pada tahun 1938.
- Bahwa suami Bok Soeha bernama P. Tirto, dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya beliau.
- Bahwa dalam perkawinannya antara Bok Soeha dengan P. Tirto, mempunyai dua orang anak yaitu Suyitno (Penggugat) dan Sutijah;

- Bahwa selain dua orang anak tersebut, Bok Soeha mempunyai sebidang tanah sawah yang mana nomor petok dan nomor persilnya saksi tidak tahu, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Bok Soeti,
 - Timur : Selokan;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Sawah Sunyoto (dulu tanah RVO);
 yang terletak di desa Sumberjeruk;
- Bahwa saksi dulu pernah mengerjakan tanah sawah tersebut dari tahun 1932 s/d tahun 1938;
- Bahwa tahu tanah sawah tersebut asalnya dari pembelian Bok Soeha semasa hidupnya kepada P. Haji Mukri dengan harga Rp. 240,- (uang krincing);
- Bahwa saksi oleh Bok Soeha pernah diajak ke Kantor Desa untuk menyaksikan pembayaran harga tanah sawah tersebut kepada Haji Mukri dengan disaksikan oleh P. Halimah (Kepala Desa), P. Nahrawi (Carik), Haji Mukri, Bok Soeha, P. Emoh (Karawat Desa) dan P. Kelap;
- Bahwa jual beli tanah sawah tersebut dengan memakai surat yaitu segel jual beli;

Saksi II : Samin alias P. Kelap :

- Bahwa saksi kenal dengan Bok Soeha karena dulu pernah bekerja kepadanya;
- Bahwa Bok soeha meninggal dunia tahun 1938, dan suaminya bernama P. Tirto, kapan meninggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Bok Soeha dalam perkawinannya dengan P. Tirto melahirkan dua orang anak yang pertama : 1. Sutijah dan 2. Suyitno (Penggugat);
- Bahwa kemudian setelah melahirkan Suyitno Bok Soeha kemudian meninggal dunia.
- Bahwa disamping dua orang anak tersebut, Bok Soeha mempunyai sebidang tanah sawah yang terletak di Desa Sumberjeruk, yang mana nomor petok, serta nomor persilnya saksi tidak tahu, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Bok Soeti,
 - Timur : Selokan;

- Selatan : Jalan Raya;
- Barat : Sawah Sunyoto (dulu tanah RVO);
- Bahwa sekarang siapa yang mengerjakan tanah sawah tersebut saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi dulu pernah mengerjakan tanah sawah milik Bok Soeha tersebut dari tahun 1934 s/d tahun 1938, kemudian karena Bok Soeha meninggal saksi lalu pulang;
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah sawah tersebut, yaitu pembelian Bok Soeha pada tahun 1934 kepada Haji Mukri, dengan harga Rp. 240,- (uang krincing);
- Bahwa saksi dalam jual beli tersebut, pernah ikut menyaksikan pembayarannya di Kantor Desa, dan waktu itu yang hadir ialah : Kepala Desa, Carik Desa, P. Emoh (Karawat Desa), Haji Mukri, Bok Soeha, saksi sendiri serta Moyo alias P. Hambali;
- Bahwa jual beli tersebut ada surat-suratnya yaitu segel jual-beli;
- Bahwa mengenai batas-batas yang saksi sebutkan tadi adalah batas-batas lama;
- Bahwa saksi kenal dengan P. Bakri yaitu saudara kandung Bok Soeha, yang merawat Suyitno setelah ditinggal mati ibunya (Bok Soeha).

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk mempertahankan sangkalannya telah mengajukan surat-surat berupa foto copy yang bermeterai cukup antara lain :

1. Foto copy Surat Kematian atas nama Bakri bin Haji Boerham, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pernyataan, bahwa Sukandar pernah menjabat Kepala Desa Sumberjeruk tahun 1971 - tahun 1981, yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/2;
3. Foto copy "Kutipan Buku Letter C Sebelum tanggal 24 - 9 - 1960" tanggal 5 Pebruari 1987, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Jual-Beli tanah antara Bakri bin H. Boerham selaku penjual kepada Supono alias Bapak Slamet Riyadi selaku pembeli tanggal 3 Maret 1986, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/4;

5. Foto copy Rapat Mingguan tentang perubahan dalam buku Iuran huruf C, tanggal 13-2-1987, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di Kantor Kecamatan Kalisat, diberi tanda T.I/5;
6. Foto copy Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Bakri bin H. Boerham tahun 1989, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/6;
7. Foto copy catatan-catatan dengan huruf Jawa (ha, Na, Ca, Ra, Ka), telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/7;
8. Foto copy daftar kelahiran tertanggal 4 Agustus 1990, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/8;
9. Foto copy Surat Keterangan dari Ketua Dewan Harian Angkatan 45, tertanggal 6 Oktober 1990, yang dikutip dari buku Induk Angkatan 1945, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/9;
10. Foto copy Surat Tugas tertanggal 8 Oktober 1990, dari Ketua Dewan Harian Angkatan 45, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/10;
11. Foto copy kutipan dari buku Induk SD, tertanggal 29 September 1990, telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T.I/11;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : 1. Pak Nur alias Kadar, 2. Pak Hadiso, 3. Sundoro, dan 4. Sumarlan; yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I : Pak Nur alias Kadar :

- Bahwa saksi menjadi Kasun Desa Sumberjeruk sejak tahun 1972 s/d tahun 1980.
- Bahwa pada tahun 1972 s/d tahun 1974 saksi pernah menagih pajak kepada P. Bakri alias Haji Boerham, kemudian pada tahun 1975 saksi pernah disuruh Kepala Desa untuk menagih pajak kepada P. Supono (Tergugat I), karena tanahnya sudah dijual kepada P. Supono.
- Bahwa kemudian tahun 1980 saksi mengundurkan diri menjadi Kasun, dan pada tahun 1988 diangkat lagi, dan pada waktu menagih pajak tanah yang menjadi sengketa ini tetap kepada P. Supono.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang nomor petok tanah sengketa, nomor persil, maupun batas-batasnya juga tidak tahu;

- Bahwa saksi waktu menarik pajak tanah sawah yang menjadi sengketa tersebut atas nama H. Boerham (Bakri alias Haji Burham).
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah sawah tersebut selain Tergugat I;

Saksi II : Pak Hadiso :

- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan kalisat, yang mana nomor petok; nomor persilnya saksi tidak tahu, batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Sawah Bok Soeti,
 - Timur : Selokan;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Sawah Sunyoto (dulu tanah RVO);
- Bahwa batas-batas tersebut sampai sekarang tidak berubah;
- Bahwa setahu saksi tanah sawah sengketa tersebut asalnya milik Pak Bakri kemudian dijual kepada Pak Supono (Tergugat I).
- Bahwa P. Supono pernah cerita kepada saksi kalau tanah yang menjadi sengketa itu sudah dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 1975 dengan menjual tanahnya yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Pak Samin karena satu desa, Pak Samin lahir pada tahun 1925, hal tersebut saksi tahu dari buku Induk Angkatan 45;

Saksi III : Sundoro :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Sumberjeruk Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa, di dalam buku Kerawangan tahun 1942 terdapat data-data sebagai berikut :
- Bahwa di dalam buku Kerawangan tanah sawah No. Petok 403, Persil 25, S.II, luas 0.034 Ro, atas nama H. Mukri;
- Bahwa di dalam buku Letter C, tanah sengketa tersebut tercatat persil 76, petok 403, D.III sedangkan petok 403, persil 25. S.II, di dalam buku Letter C tidak tercatat;
- Bahwa di dalam persil 25, terdapat 6 petok yaitu :
 - Petok No. 34 luas 0.323 da.

- Petok No. 34 luas 0.325 da.
atas nama Suri ahmar asal dari ahmar;
- Petok No. 128 atas nama Riyani bin Paiyah luas 0.202 da.
- Petok No. 147, luas 0.446 da atas nama P. Kagung Misdar;
- Petok No. 613, luas 0.952 da atas nama Bakri bin H. Boerham;
- Petok No. 613, luas 0.727 da atas nama Bakri bin H. Boerham; Jadi persil 25, luas seluruhnya 2.975 da atau 29.750 M²;
- Bahwa di dalam buku Letter C dan buku Kerawangan tidak ada tanah atas nama H. Moerkri dan Soeha;
- Bahwa petok 613, luas 0.952 da, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Kacung Misdar,
 - Timur : Tanah desa,
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Sawah Sunyoto;
- Bahwa petok 613, luas 0.727 da, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sungai
 - Timur : Kacung Misdar;
 - Selatan : Jalan Raya;
 - Barat : Suri Ahmar;
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini di dalam buku desa tidak tercatat, sedangkan buku desa sebelum tahun 1942 tidak ada;
- Bahwa saksi tidak tahu akan bukti P.1;
- Bahwa menurut saksi tanah yang menjadi sengketa sekarang ini adalah tanah yang seluas 0.952 da atas nama Bakri bin Haji Burham, sebab pada waktu Jurusita Pengadilan Negeri melaksanakan penyitaan lebih dulu, katanya yang menjadi sengketa tanah tersebut;

Saksi IV : Sumarlan :

- Bahwa saksi tahu akan tanah sengketa terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, sedangkan nomor, petok, nomor persil serta batas-batasnya saksi tidak tahu;

- Bahwa tanah tersebut atas nama P. Bakri alias Haji Boerham; dan sekarang dikuasai oleh P. Supono karena telah dibeli dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 1975;
- Bahwa saksi tidak tahu akan bukti P.1;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuas Tergugat IV tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Nopember 1990, sedangkan Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulan tertanggal 13 Nopember 1990;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lengkap dan ringkasnya putusan ini, maka segala hal ikhwal yang tercatat pada berita acara persidangan perkara ini dianggap telah terkutip di sini;

Tentang Pertimbangan Hukum :

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I ternyata bukan mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 136 HIR akan tetapi telah menyangkut pokok perkara dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat I harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Ibu Penggugat bernama Soeha, telah membeli tanah sawah ini dari H. Mukri pada tanggal 6 Mei 1934 dengan luas 1.034 Ro, S.II, Persil No. 25, Petok No. 403 yang terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;

bahwa sehari setelah Ibu Penggugat meninggal dunia pada tahun 1938, Penggugat dipelihara sebagai anak angkat oleh suami isteri Bakri bin Haji Boerham dan Sukaini (Tergugat IV) dan sejak itu tanah sawah peninggalan Ibu Penggugat telah dikuasai oleh Bakri suami isteri;

bahwa untuk memudahkan pembayaran pajak maka tanah sawah tersebut pada tahun 1940 dicatat atas nama Bakri bin H. Boerham dalam Letter C, Petok No. 613, Persil No. 25, S.II dan luas semula 1.034 Ro setelah diukur ternyata seluas 0,952 Ha;

bahwa setelah ayah angkat Penggugat Bakri bin H. Boerham meninggal dunia pada tahun 1979 ternyata tanah sawah dikuasai oleh Tergugat I dan dikerjakan oleh Tergugat II dan III;

bahwa Penggugat dan Sutijah (Turut Tergugat) sebagai ahliwaris dari Soeha adalah berhak atas tanah sawah tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut Tergugat I menolak dan menyatakan bahwa Tergugat I membeli tanah sawah tersebut dari Bakri pada tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat IV membenarkan dalil Penggugat, bahwa benar Penggugat dipelihara oleh Tergugat IV bersama suaminya almarhum Bakri mulai tahun 1938 sehari setelah Soeha meninggal dunia;

bahwa sawah sengketa asal mula kepunyaan Soeha dan karena belum dewasa maka sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat IV bersama suaminya Bakri;

bahwa untuk memudahkan pembayaran pajak maka sawah tersebut dalam buku desa dicatat atas nama suaminya almarhum Bakri;

bahwa suami Tergugat IV almarhum Bakri tidak pernah menjual tanah sawah sengketa kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil dengan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat bukti P.1 s/d P.3 dan saksi-saksi : 1. Moyo alias P. Hambali, 2. Samin alias P. Kelap, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti T.I/1 s/d T.I/11 dan saksi-saksi : 1. P. Nur alias Kadar, 2. Hadiso, 3. Sundoro, Kepala Desa Sumberjeruk, 4. Sumarham;

Menimbang, bahwa saksi Moyo 74 tahun (bukti P.3) dan Samin 75 tahun (bukti P.2) dimana dapat menerangkan mengenai kejadian yang berhubungan dengan almarhum Soeha pada waktu jual-beli tanah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934, kedua saksi ikut hadir di Kantor Desa Sumberjeruk, dan karena Tergugat I tidak dapat membuktikan kebenaran sangkalannya maka Majelis dapat mempercayai keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi : 1. Moyo alias P. Hambali dan 2. Samin alias P. Kelap dan dibenarkan oleh Tergugat IV dan tidak dibantah oleh Tergugat IV dan tidak dibantah oleh Tergugat lainnya, maka telah ternyata Soeha dan Sarip Tirtotanoyo adalah suami isteri dan mempunyai dua anak bernama :

1. Sutijah (Turut Tergugat);
2. Suyitno (Penggugat);

dengan demikian setelah meninggalnya Soeha maka Sutijah dan Suyitno (Penggugat) adalah ahliwaris dari Soeha;

bahwa Soeha meninggal dunia pada tahun 1938 sehari sesudah melahirkan Suyitno (Penggugat) dan selanjutnya setelah meninggalnya Soeha, Penggugat dipelihara oleh suami isteri Bakri dan Sukaini (Tergugat IV);

bahwa Bakri meninggal dunia pada tahun 1979;

bahwa Bakri bersaudara dan seayah dengan Ibu Penggugat;

bahwa Sarip Tirtotanoyo meninggal dunia pada tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1 dan dikuatkan keterangan saksi Moyo alias P. Hambali dan Samin alias P. Kelap dan dibenarkan oleh Tergugat IV maka almarhum Soeha semasa hidupnya telah membeli dari Haji Moekri tanah sawah seluas 1.034 Ro, S.II, Persil No. 25, petok No. 403, terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam surat jual beli tanggal 6 Mei 1934;

bahwa setelah Soeha meninggal pada tahun 1938 maka sawah sengketa dikuasai oleh Bakri;

bahwa dalil Tergugat I bahwa almarhum Soeha lahir pada tahun 1918 dan pada waktu membeli tanah sawah tersebut masih belum dewasa karena berumur 16 tahun dan belum kawin telah dibantah kebenarannya oleh Penggugat yang menyatakan bahwa almarhum Soeha lahir pada tahun 1912 dan pada waktu membeli tanah sawah tersebut sudah dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat seseorang yang telah berumur 15 tahun dianggap telah dewasa (Putusan Mahkamah Agung tanggal 1 Juni 1955 No. 53 K/SIP/1952) dengan demikian almarhum Soeha pada waktu membeli tanah sawah tersebut sudah dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Moyo alias P. Hambali dan Samin alias P. Kelap dan dibenarkan oleh Tergugat IV;

bahwa setelah meninggalnya Soeha tanah sawah sengketa dikerjakan dan dikuasai oleh Bakri yaitu suami Tergugat IV sementara penggugat masih belum dewasa;

bahwa untuk memudahkan pembayaran pajak tanah sawah tersebut dalam buku desa tahun 1942 dicatat atas nama Bakri Persil No. 25, S.II, petok No. 613 dan luas setelah diukur menjadi 0,952 Ha;

bahwa almarhum Bakri semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah sawah tersebut kepada orang lain termasuk kepada Tergugat I.

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis dalam buku Letter C tahun 1942 dan buku Kerawangan (asal usul) dari Desa Sumberjeruk dikuatkan dengan keterangan saksi Sundoro Kepala Desa Sumberjeruk maka sawah :
Persil No. 25, Petok No. 613, S.II tercantum 2 (dua) bidang sawah atas nama Bakri bin H. Boerham yaitu :
Pertama seluas 0,952 Ha dan
Kedua seluas 0,727 Ha.

bahwa Petok 403, Persil 25, tidak tercatat dalam buku Letter C tahun 1942 sedangkan buku desa sebelumnya tidak ditemukan.

bahwa karena kemudian dicatat atas nama Bakri maka tertulis Petok No. 613.

bahwa bilamana dihubungkan dengan pengakuan Tergugat IV Soekani alias B. Bakri maka tanah sawah yang tercantum dalam Petok No. 613, Persil 25, S.II seluas 0,952 Ha tersebut adalah hak milik peninggalan Soeha yang dibeli dari Haji Moekri pada tanggal 6 Mei 1934, yang dalam surat jual beli tercatat Persil 25 Petok No. 403.

bahwa almarhum Bakri dan isterinya (Tergugat IV) menguasai sawah sengketa karena Penggugat masih belum dewasa dan bilamana Penggugat sudah dewasa maka sawah tersebut harus diserahkan pada ahliwaris Soeha yaitu Penggugat dan Turut Tergugat.

bahwa almarhum Bakri karena bukan pemilik maka tidak berhak menjual tanah sawah sengketa pada orang lain.

bahwa menurut pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 setiap pemindahan hak atas tanah harus dibuat oleh dan di hadapan PPAT.

bahwa sehubungan dengan uraian tersebut di atas maka bukti T.I/4 dari Tergugat I berupa surat pernyataan dari keluarga Bakri tanggal 3 Maret 1986 yang menerangkan bahwa Bakri telah menjual sawah sengketa kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juli 1975 adalah tidak berharga dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena surat bukti P.2 akte kelahiran Samin dan P.3 akte kelahiran Moyo adalah akte otentik maka surat bukti T.I/9 mengenai keterangan kelahiran Samin dan surat bukti T.I/11 mengenai kelahiran Moyo karena hanya berupa keterangan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.I/1 mengenai surat kematian dari Bakri tidak dibantah oleh Penggugat dan dengan demikian dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.I/2 mengenai keterangan bahwa Sukandar pernah menjabat Kepala Desa Sumberjeruk tidak ada relevansinya dalam perkara ini dan oleh karena itu dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.I/3 yaitu kutipan buku letter C bahwa tanah petok 613, persil 25 luas 0,952 Ha atas nama Bakri bin Haji Boerham adalah sesuai dengan hasil pemeriksaan Majelis dalam buku letter C dan sudah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.I/5 s/d T.I/7 mengenai pajak atas nama Bakri tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sebagaimana telah diuraikan di atas untuk memudahkan pembayaran pajak maka tanah sengketa tercatat atas nama Bakri.

Menimbang, bahwa mengenai surat bukti T.I/8 mengenai catatan kelahiran Soeha pada tahun 1918 tidak perlu dipertimbangkan lagi karena sebagaimana telah diuraikan di atas menurut Hukum Adat umur 15 tahun sudah dapat dianggap dewasa;

Menimbang, mengenai surat bukti T.I/10 karena hanya berupa surat tugas maka tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan III turut menguasai dan mengerjakan sawah sengketa atas perintah Tergugat I, maka cukup beralasan Tergugat II dan III digugat;

Menimbang, bahwa dari semua bukti Tergugat I maka ternyata tidak dapat membantah kebenaran bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas sawah sengketa harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak dibuktikan oleh Penggugat maka tuntutan point 8, 12, 13 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa karena pelaksanaan dapat dilakukan sendiri oleh pengadilan, maka tuntutan dalam point 10 harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu oleh karena tidak ada hal-hal yang mendesak maka tuntutan dalam point 15 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian tersebut di atas maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ada di pihak yang dikalahkan maka mengenai biaya perkara harus dibebankan secara tanggung renteng kepada para Tergugat;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi adalah juga merupakan pertimbangan dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi bahwa sawah sengketa persil No. 25, S.II Letter C No. 613, luas 0,952 Ha yang terletak di Desa Sumberjeruk, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, dengan batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan adalah hak milik almarhumah Soeha yang dibeli dari Haji Moekri pada tanggal 6 Mei 1934;

bahwa setelah Soeha meninggal dunia pada tahun 1938, maka Penggugat dipelihara oleh Bakri dan sawah sengketa dikuasai oleh Bakri selama Penggugat masih belum dewasa;

bahwa ahli waris dari almarhumah Soeha adalah Penggugat dan Sutijah (Turut Tergugat);

bahwa untuk memudahkan pembayaran pajak maka sawah sengketa tercatat dalam buku desa tahun 1942 atas nama Bakri, akan tetapi yang berhak adalah Penggugat dan Sutijah sebagai ahliwaris dari almarhumah Soeha;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa Bakri karena bukan sebagai pemilik tidak berhak menjual sawah sengketa kepada siapapun;

bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh keluarga almarhum Bakri pada tanggal 3 Maret 1986 yang menyatakan bahwa almarhum Bakri telah menjual sawah sengketa kepada Tergugat I pada tanggal 7 Juli 1975 adalah tidak berharga karena hanya berupa surat pernyataan, sedangkan untuk pemindahan atas tanah menurut Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1961 harus dibuat di muka PPAT.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat Rekonpensi yang menuntut supaya almarhum Bakri bin Haji Boerham dinyatakan sebagai pemilik sawah sengketa dan sahnya jual-beli sawah sengketa antara almarhum Bakri dengan Tergugat I dan tuntutan-tuntutan lainnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi ada di pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara harus dibebankan pada Penggugat Rekonpensi;

Memperhatikan segala Undang-undang yang bersangkutan dengan Konpensi dan Rekonpensi;

Mengadili:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugat Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa tanah sawah sengketa seluruhnya adalah hak milik peninggalan almarhumah Soeha/Ibu kandung Penggugat dan Turut Tergugat yang sah.
3. Menetapkan bahwa jual beli antara almarhum Haji Moekri dan almarhumah Soeha atas tanah sawah sengketa pada tanggal 6 Mei 1934 adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan batal semua surat-surat dan akta-akta yang timbul berkenaan dengan proses pemilikan atau peralihan hak dan sebagainya yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan III yang berkaitan dengan perkara perdata ini;
5. Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat/Sutijah adalah anak kandung dan ahliwaris sah dari almarhumah Soeha yang paling berhak memiliki dan menguasai tanah sawah sengketa tersebut untuk seluruhnya;
6. Menyatakan bahwa penguasaan atas tanah sawah sengketa oleh Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
7. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III yang menguasai sawah sengketa adalah perbuatan melawan hak;
8. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang telah mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan kembali tanah sawah sengketa seluruhnya kepada Penggugat dengan tanpa beban berupa apapun juga dan bilamana perlu dengan bantuan alat kekuasaan Negara;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember tanggal 29 September 1990 atas tanah sawah sengketa;
10. Menghukum Turut Tergugat/Sutijah untuk tunduk pada putusan ini;
11. Menolak Gugatan Penggugat selebihnya;
12. Menghukum Tergugat I, II, III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 275.150 (dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Dalam Rekonpensi :

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya sebesar Nihil.

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jember pada hari : *Senin, tanggal 10 Desember 1990*, oleh kami : Moh. Syahperi, SH., sebagai Ketua Majelis, Rusli Lamane, SH., dan Ny. F. Patty Manuhutu, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan di dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu : Ny. E.M. Tri Subijanto Panitera-pengganti Pengadilan Negeri Jember, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat IV, tanpa hadirnya Tergugat II, III dan V.